



BUPATI KARAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Karawang, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi serta Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa dalam rangka penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi oleh Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - c. bahwa dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang RTRWK Karawang sudah tidak lagi sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
 - d. bahwa sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang 2011 – 2031.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang

- Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 24. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
 28. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
 29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang

- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
31. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
 32. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);
 33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
 34. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
55. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5096);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 60. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 61. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 62. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 63. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 64. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 65. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 66. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan;
 67. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
 68. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
 69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
 70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 71. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan

- Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
72. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
 73. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan;
 74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
 75. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
 77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 78. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
 79. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Batas Sungai;
 80. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rinciannya;
 81. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 82. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
 83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
 84. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009

- tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
85. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 86. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 87. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 88. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat;
 89. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
 90. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 91. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
 92. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86); dan
 93. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KARAWANG 2011 – 2030**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten dan disingkat RTRWK adalah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.

11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
26. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
32. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
35. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki. Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sedangkan jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa
36. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yg berwujud pusat kegiatan
37. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan
38. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna
39. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi
40. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi

41. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah
42. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol
43. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi
44. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional maupun Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten
45. Berdasarkan lingkup pelayarannya, pelabuhan internasional adalah pelabuhan utama sekunder yang melayani nasional maupun internasional dalam jumlah besar yang juga menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.
46. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut dengan SUTET, adalah saluran yang menyalurkan energi listrik dengan kekuatan 500 kV dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien
47. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut dengan GITET adalah bagian dari suatu sistem tenaga yang dipusatkan pada suatu tempat tertentu, berisikan sebagian besar ujung-ujung saluran transmisi atau distribusi, perlengkapan hubung bagi beserta bangunannya dan dapat juga berisi transformator-transformator.
48. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar.

49. Stasiun Pengisian dan Pengumpulan Bulk Elpiji yang selanjutnya disebut SPPBE adalah Stasiun Pengisian Elpiji milik swasta yang melakukan pengangkutan LPG dalam bentuk curah.
50. Instalasi Pengolahan Air Bersih yang selanjutnya disebut WTP adalah bangunan utama pengolahan air bersih yang ini terdiri dari bak koagulasi, bak flokulasi, bak sedimentasi dan bak filtrasi.
51. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPPAS adalah fasilitas atau tempat pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.
52. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL merupakan instalasi akhir dari sistem pengelolaan air limbah terpusat dimana air limbah yang diolah berasal dari air limbah yang disalurkan melalui saluran pengumpul.
53. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT merupakan bangunan pengolahan khusus lumpur tinja sebelum dibuang ke lingkungan atau badan air, dengan tujuan mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan.
54. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
55. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
56. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
57. Terumbu karang adalah struktur kehidupan yang terbesar dan tertua yang merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga dengan fungsi utama adalah tempat hidup ikan-ikan, sebagai pelindung pantai dari gelombang laut dan karena keindahannya dapat digunakan sebagai tempat wisata.

58. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
59. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
60. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
61. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
62. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
63. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air.
64. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
65. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
66. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

67. Kawasan Kars adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi kars.
68. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya.
69. Kawasan rawan banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
70. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
71. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
72. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan
73. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kedaulatan dan ketahanan pangan nasional
74. Kawasan peruntukan perikanan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang meliputi kawasan perikanan tangkap, budi daya perikanan, dan pengolahan ikan
75. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produk atau eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan.

76. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
77. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
78. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
79. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
80. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut
81. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata
82. Objek dan daya tarik pariwisata adalah perwujudan ciptaan manusia yaitu museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, taman rekreasi, dan tempat hiburan dan keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.
83. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
84. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.

85. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
86. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan
87. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
88. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat
89. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang
90. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang
91. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan
92. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

93. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
94. Kawasan Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut CBD adalah pusat kegiatan perkotaan dengan lokasi yang strategis di kawasan perkotaan yang memiliki pusat perdagangan dan jasa skala Kabupaten
95. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
96. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Pusat Perbelanjaan (Department Store), Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
97. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
98. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
99. Peraturan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang.
100. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

101. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
102. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
103. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
104. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
105. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Karawang dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di kabupaten.
106. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
107. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

BAB II

LINGKUP WILAYAH

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas yang ditentukan berdsasarkan aspek administratif, mencakup:

- a. wilayah daratan seluas 1.753.27 km²;
 - b. wilayah pesisir dan laut, sepanjang 75 km dengan kewenangan 4 mil dari garis pantai terluar;
 - c. wilayah udara; dan
 - d. wilayah dalam bumi.
- (2) Batas koordinat wilayah Kabupaten Karawang adalah 107°02'-107°40' BT dan 5°56'2"-6°34' LS.
- (3) Batas wilayah Kabupaten Karawang adalah :
- a. sebelah Utara : Laut Jawa
 - b. sebelah Timur : Kabupaten Subang
 - c. sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta
 - d. sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
 - e. sebelah Barat : Kabupaten Bekasi

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ruang yang optimal, efektif, dan efisien, serta serasi dengan penataan ruang nasional, provinsi serta wilayah sekitarnya menuju kualitas kehidupan yang lebih baik dalam mewujudkan Kabupaten Karawang sejahtera berbasis pertanian dan industri

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.

- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengembangan kawasan perkotaan serta pusat-pusat kegiatan yang berhirarkis dalam rangka mendukung pengembangan pertanian dan industri;
 - b. pelestarian lahan tanaman pangan yang mendukung pengelolaan pertanian lahan basah berkelanjutan;
 - c. pemantapan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri;
 - d. pengembangan sistem jaringan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang ada serta mampu melayani keseluruhan wilayah;
 - e. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - f. pengembangan pola ruang wilayah yang mengarahkan distribusi peruntukan ruang dalam wilayah berdasarkan kebutuhan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Strategi kebijakan pengembangan kawasan perkotaan serta pusat-pusat kegiatan yang berhirarkis dalam rangka mendukung pengembangan pertanian dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. mengembangkan kawasan perkotaan Cikampek meliputi Kecamatan Cikampek, Kotabaru, Purwasari, dan kawasan perkotaan Karawang meliputi Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, dan Klari;
 - b. mengembangkan kecamatan Klari, Purwasari, Jatisari, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Kotabaru, Tirtamulya, Telagasari, Batujaya, Pedes, Majalaya, Cilamaya Kulon, Tegalwaru, Pangkalan,

- dan Lemahabang yang memiliki potensi sebagai pusat pelayanan kawasan;
- c. mengembangkan kecamatan Tempuran, Banyusari, Pakisjaya, Ciampel, Cilebar, Rawamerta, Jayakarta dan Kutawaluya yang memiliki potensi sebagai pusat pelayanan lingkungan;
 - d. mengembangkan pusat koleksi dan distribusi kegiatan pertanian lahan basah, perkebunan, dan hortikultura di Kecamatan Rengasdengklok dan Cilamaya Wetan; dan
 - e. mengembangkan pusat-pusat pengembangan industri di Kecamatan Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Klari, dan Ciampel.
- (3) Strategi kebijakan pelestarian lahan pertanian yang mendukung pengelolaan pertanian lahan basah berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b meliputi:
- a. menetapkan kawasan yang secara eksisting didominasi oleh lahan pertanian sebagai kawasan peruntukan pertanian;
 - b. meminimalkan potensi alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi peruntukan dan penggunaan lahan lainnya;
 - c. memperhatikan secara khusus kawasan pertanian yang mempunyai desakan paling besar untuk terjadinya alih fungsi lahan akibat perkembangan kawasan perkotaan koridor Karawang – Cikampek; dan
 - d. memperhatikan secara khusus potensi alih fungsi lahan pertanian yang tinggi akibat pengembangan pelabuhan internasional Cilamaya.
- (4) Strategi kebijakan pemantapan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengarahkan pengembangan industri di Kecamatan Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Klari, Ciampel, Karawang Barat, Karawang Timur, Pangkalan dan Rengasdengklok sebagai kawasan peruntukan industri;
 - b. menangani secara khusus kawasan industri yang rawan terhadap potensi banjir; dan
 - c. mengembangkan penanganan khusus bagi industri-industri yang secara eksisting sudah berdiri di luar kawasan industri dan kawasan peruntukan industri.

- (5) Strategi kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang ada serta mampu melayani keseluruhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mempertegas sistem hirarkis jaringan jalan dengan mengembangkan sistem jaringan jalan yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan;
 - b. menjaga agar peningkatan ataupun pembangunan jaringan jalan di bagian utara Kabupaten tidak menimbulkan bangkitan kegiatan yang dapat mengancam keberadaan lahan pertanian dan kawasan pesisir;
 - c. mengembangkan terminal dalam tipe yang sesuai di setiap pusat kegiatan;
 - d. mengembangkan secara bertahap sistem angkutan massal yang berbasis kereta api;
 - e. mengembangkan jaringan pelayanan air minum, kelistrikan, limbah dan persampahan secara optimal sehingga dapat melayani kawasan pengembangan industri dan kawasan perkotaan lainnya, serta secara bertahap melayani seluruh kawasan perdesaan; dan
 - f. mengembangkan pasar induk skala regional di kawasan perkotaan.
- (6) Strategi kebijakan pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;
 - b. melindungi dan menjaga fungsi lindung yang ada di kawasan lindung yang ditetapkan; dan
 - c. memperhatikan secara khusus keberadaan Situs Batujaya sebagai bukti kesejarahan keberadaan Kabupaten.
- (7) Strategi kebijakan pengembangan pola ruang yang mengarahkan distribusi peruntukan ruang dalam wilayah berdasarkan kebutuhan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya, yang meliputi :
- a. menetapkan pola ruang wilayah Kabupaten yang meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, permukiman, industri serta peruntukan lainnya;

- b. merumuskan ketentuan pemanfaatan ruang di setiap kawasan peruntukan dengan prinsip setiap kegiatan yang akan dikembangkan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta menurunkan kualitas ruang;
- c. melindungi fungsi dan keberadaan kawasan hutan produksi, pengembangan pertanian dan permukiman;
- d. memprioritaskan pengembangan kawasan pertanian dan industri; dan
- e. menjaga keberadaan kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di Kecamatan Tegalwaru dan Telukjambe Timur.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas :
 - a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 yang tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan Kabupaten terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kecamatan Karawang Barat;
 - b. Kecamatan Karawang Timur;
 - c. Kecamatan Cikampek;
 - d. Kecamatan Rengasdengklok; dan

- e. Kecamatan Cilamaya Wetan.
- (3) PKL Karawang Barat dan PKL Karawang Timur membentuk Kawasan Perkotaan Karawang yang meliputi Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur dan Klari.
 - (4) PKL Cikampek membentuk Kawasan Perkotaan Cikampek yang terdiri dari Kecamatan Cikampek, Kotabaru dan Purwasari.
 - (5) PKL Rengasdengklok membentuk Kawasan Perkotaan Rengasdengklok yang meliputi Kecamatan Rengasdengklok.
 - (6) PKL Cilamaya Wetan membentuk Kawasan Perkotaan Cilamaya Wetan yang meliputi Kecamatan Cilamaya Wetan.
 - (7) Kecamatan Cikampek merupakan bagian dari PKW Cikampek – Cikopo dalam struktur ruang wilayah Provinsi.
 - (8) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kecamatan Klari;
 - b. Kecamatan Purwasari;
 - c. Kecamatan Jatisari;
 - d. Kecamatan Telukjambe Barat;
 - e. Kecamatan Telukjambe Timur;
 - f. Kecamatan Kotabaru;
 - g. Kecamatan Tirtamulya;
 - h. Kecamatan Telagasari;
 - i. Kecamatan Lemahabang;
 - j. Kecamatan Majalaya;
 - k. Kecamatan Batujaya;
 - l. Kecamatan Pedes;
 - m. Kecamatan Cilamaya Kulon;
 - n. Kecamatan Pangkalan; dan
 - o. Kecamatan Tegalwaru.
 - (9) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Ibukota Kecamatan Tempuran, Banyusari, Pakisjaya, Ciampel, Tirtajaya, Cibuaya, Cilebar, Rawamerta, Jayakarta, dan Kecamatan Kutawaluya.

Pasal 8

- (1) Penetapan Kecamatan Cikampek sebagai PKL yang merupakan bagian dari PKW Cikampek – Cikopo diarahkan sebagai pusat pengembangan jasa, perdagangan, dan industri skala nasional.
- (2) PKL Karawang Barat sebagai pusat kegiatan dengan cakupan pelayanan seluruh wilayah Kabupaten dan diarahkan untuk pengembangan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang, permukiman perkotaan serta pintu masuk atau interchange dari sistem jaringan jalan primer atau jalan tol.
- (3) PKL Karawang Timur sebagai pusat kegiatan dengan cakupan pelayanan beberapa kecamatan di sekitarnya dan diarahkan untuk pengembangan kawasan peruntukan industri, serta permukiman perkotaan.
- (4) PKL Rengasdengklok sebagai kawasan yang berkembang dengan peran sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, khususnya pertanian lahan basah serta permukiman skala terbatas dan industri yang terkait dengan produk pertanian lahan basah.
- (5) PKL Cilamaya Wetan sebagai pendukung rencana pelabuhan internasional di Kecamatan Tempuran, dengan tetap mempertahankan ciri perdesaan dan keberadaan kawasan pertanian lahan basah.
- (6) Rencana sistem perkotaan tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. rencana jaringan transportasi darat;
- b. rencana jaringan perkeretapian; dan
- c. rencana jaringan transportasi laut.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 11

(1) Rencana jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. pelayanan lalu lintas dan angkutan umum.

(2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan bebas hambatan;
- b. jaringan jalan nasional;
- c. jaringan jalan provinsi; dan
- d. jaringan jalan kabupaten.

(3) Rencana jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pengembangan sistem jalan bebas hambatan meliputi ruas jalan bebas hambatan Jakarta – Cikampek dan Cikampek – Bandung.

(4) Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :

- a. peningkatan jalan arteri primer terdiri atas:
 1. ruas jalan Cikampek – Cirebon;
 2. ruas jalan Cikampek – Bandung; dan
 3. ruas jalan Cikampek – Karawang
- b. peningkatan jalan kolektor primer yaitu ruas jalan lingkaran utara perkotaan Karawang (jalan alternatif Tanjungpura – Warungbambu);

- c. peningkatan status ruas jalan Cikalong – Cilamaya;
 - d. pembangunan jalan baru terdiri atas:
 - 1. ruas jalan lingkaran barat perkotaan Karawang (ruas jalan Tanjungpura - Wadas);
 - 2. ruas jalan lingkaran timur perkotaan Karawang (ruas Telukjambe – Warungbambu); dan
 - 3. ruas jalan penghubung antara Kawasan Pelabuhan Internasional Cilamaya dengan sistem arteri primer yang ada.
- (5) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. peningkatan jalan kolektor primer terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Tanjungpura – Rengasdengklok – Batujaya; dan
 - 2. ruas jalan Kosambi – Curug – batas Purwakarta.
 - b. peningkatan status jalan kolektor primer terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Johar - Badami – Pangkalan – Loji – Kutamaneuh (batas Purwakarta);
 - 2. ruas jalan Pangkalan (Tegalloya) – Baged/batas Bogor;
 - 3. ruas jalan Johar – Telagasari – Lemahabang – Cilamaya Wetan (Krasak)
 - 4. ruas jalan Johar – Belendung – Gempolhaji /batas Subang; dan
 - 5. ruas jalan Telukjambe Barat – Kobakbiru/batas Bekasi (jalan terusan Kalimalang).
 - c. pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan eksisting ruas jalan Batujaya – Tirtajaya – Jayakarta – Pedes – Cilebar – Tempuran – Cilamaya Kulon – Cilamaya Wetan (Jalan Lingkaran Pantai Utara).
- (6) Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. peningkatan jalan kolektor primer terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Johar – Krasak;
 - 2. ruas jalan Rengasdengklok – Batujaya;
 - 3. ruas jalan Batujaya – Pakisjaya;
 - 4. ruas jalan Karangjati – Cilamaya;
 - 5. ruas jalan Cikangkung – Cemara;
 - 6. ruas jalan Rengasdengklok - Sungai Buntu;
 - 7. ruas jalan Johar – Rengasdengklok;
 - 8. ruas jalan Cikampek – Tempuran;

9. ruas jalan Telagasari – Pagadungan;
 10. ruas jalan Telukjambe - Arteri Galuh Mas;
 11. ruas jalan Warungkebon – Cengkong;
 12. ruas jalan Mekarjaya – Tamelang; dan
 13. ruas jalan Kosambi – Telagasari.
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan menuju ke objek wisata;
 - c. peningkatan jalan lokal primer;
 - d. peningkatan jalan lokal sekunder;
 - e. peningkatan jalan lingkungan sekunder;
 - f. jaringan jalan lokal primer, lokal sekunder dan lingkungan sekunder dijelaskan dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Rencana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. peningkatan terminal penumpang tipe C menjadi tipe A di Kawasan Perkotaan Cikampek;
 - b. pembangunan terminal penumpang tipe B di Kawasan Perkotaan Karawang;
 - c. revitalisasi terminal penumpang tipe C di Kawasan Perkotaan Karawang;
 - d. revitalisasi terminal penumpang tipe C di Rengasdengklok;
 - e. pembangunan terminal penumpang tipe C di Batujaya, Cilamaya Wetan, Lemahabang, Tegalwaru/Pangkalan dan Pedes;
 - f. pembangunan terminal peti kemas pendukung pelabuhan Internasional Cilamaya;
 - g. pembangunan terminal barang yang diarahkan di sekitar jalan negara/arteri primer;
 - h. pengembangan interchange tol di Kabupaten Karawang; dan
 - i. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lingkungan sekunder yang melayani pergerakan skala lingkungan.
- (8) Rencana pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mengoptimalkan trayek angkutan perdesaan dan perkotaan yang sudah ada melalui peremajaan moda dan penggunaan jenis moda

- yang aman, nyaman dan ramah lingkungan sesuai dengan permintaan pengguna angkutan umum;
- b. mengembangkan moda angkutan jalan umum yang bersifat massal dan cepat serta berjarak jauh yang menghubungkan antara Karawang Timur – Cikampek, Cikampek – Cilamaya Wetan, serta Karawang Timur – Rengasdengklok – Cilamaya Wetan;
 - c. menyediakan fasilitas jalur pedestrian yang aman dan nyaman serta bebas dari gangguan di kawasan perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan;
 - d. menyediakan fasilitas penyeberangan yang cukup untuk kenyamanan dan keamanan pejalan kaki; dan
 - e. menyediakan rambu dan lampu lalu lintas yang cukup untuk kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

Pasal 12

Rencana jaringan perkeretaapian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. peningkatan kapasitas rel kereta api ruas Cikampek – Karawang Barat untuk digunakan sebagai jaringan rel kereta api komuter;
- b. pembangunan jaringan rel kereta api Cikampek – Pelabuhan untuk angkutan barang dan penumpang;
- c. Pengembangan jaringan kereta api lokal;
- d. pembangunan jalur rel kereta api baru di Desa Pangulah Kecamatan Kotabaru dan Desa Barugbug Kecamatan Jatisari untuk mendukung rencana pembangunan jalur pintas rel kereta api Cibungur – Tanjunggrasa;
- e. peningkatan jalur KA lintas Cikampek-Padalarang termasuk peningkatan bantalan rel kereta api;
- f. elektrifikasi rel ganda KA antarkota Cikarang-Cikampek;
- g. peningkatan keandalan sistem jaringan KA lintas utara Jakarta – Cikampek;
- h. pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Surabaya yang melewati Kecamatan Karawang Barat, Karawang timur, Klari, Purwasari, Cikampek, Kotabaru dan Kecamatan Jatisari;
- i. stasiun kereta api meliputi:
 - 1. Stasiun Cikampek;

2. Stasiun Dawuan;
3. Stasiun Kosambi;
4. Stasiun Klari; dan
5. Stasiun Karawang.

Pasal 13

Rencana jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c meliputi:

- a. Pembangunan Pelabuhan Internasional Cilamaya di Kecamatan Tempuran; dan
- b. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan dan Terminal Khusus di Kabupaten.

Paragraf 3

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Sistem Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. rencana sistem jaringan energi;
 - b. rencana sistem jaringan sumber daya air;
 - c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya; dan
 - e. rencana pengembangan sarana wilayah.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 15

Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi:

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi listrik, meliputi:
 - a. pembangunan jalur SUTET 500 KV PLTU Indramayu – GITET Cibatu di Kecamatan Klari, Ciampel, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, Purwasari, dan Kecamatan Cikampek;
 - b. pembangunan jaringan kabel dalam tanah energi listrik di kawasan perkotaan;
 - c. pembangunan jaringan kabel udara energi listrik bertegangan menengah dan rendah di kawasan perdesaan;
 - d. pembangunan gardu distribusi menengah, pembangkit baru untuk kawasan industri atau penambahan kapasitas di sistem pembangkit yang sudah ada;
 - e. peningkatan pelayanan kelistrikan untuk fasilitas umum serta unit industri besar, kecil, sosial, instansi, dan komersial, baik di perkotaan maupun di perdesaan; dan
 - f. daerah yang berada di bawah jalur SUTET harus menjadi daerah perlindungan setempat untuk menjaga tingkat keamanan.

- (2) Rencana pengembangan jaringan minyak dan gas bumi meliputi pembangunan jaringan pipa gas bumi di wilayah utara Kabupaten sesuai dengan kebijakan pengelolaan gas bumi yang berlaku.

- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan energi lainnya, meliputi:
 - a. pemanfaatan energi batu bara untuk industri dapat dikembangkan di kawasan industri atau pada industri yang diizinkan berada di luar kawasan industri, yaitu di:
 1. Kecamatan Cikampek;
 2. Kecamatan Telukjambe Timur;
 3. Kecamatan Telukjambe Barat;
 4. Kecamatan Klari;
 5. Kecamatan Ciampel; dan
 6. Kecamatan Pangkalan.
 - b. pemanfaatan sumber energi gas alam untuk industri dilayani melalui jaringan pipa gas alam bawah tanah;
 - c. pemanfaatan bahan bakar gas untuk kendaraan dilayani oleh SPPBE yang akan dikembangkan di :
 1. Kecamatan Karawang Barat;
 2. Kecamatan Karawang Timur;
 3. Kecamatan Rengasdengklok;

4. Kecamatan Purwasari;
5. Kecamatan Jatisari;
6. Kecamatan Lemah Abang;
7. Kecamatan Cikampek ; dan
8. Kecamatan lainnya.

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :
 - a. wilayah sungai dan situ;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem jaringan air minum; dan
 - d. sistem pengendalian banjir.

- (2) Pengelolaan wilayah sungai, bendung dan situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengelolaan wilayah sungai lintas Kabupaten dan dalam kabupaten, meliputi:
 1. sungai-sungai lintas Kabupaten meliputi:
 - a). Sungai Citarum, batas Kabupaten dengan Kabupaten Bekasi;
 - b). Sungai Cilamaya, batas Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang;
 - c). Sungai Cipamingkis, batas Kabupaten dengan Kabupaten Bogor; dan
 - d). Sungai Cibeet, batas Kabupaten dengan Kabupaten Bekasi.
 2. sungai-sungai dalam Kabupaten meliputi:
 - a). Sungai Cigentis;
 - b). Sungai Citaman;
 - c). Sungai Cihambulu;
 - d). Sungai Cipagaduren;
 - e). Sungai Cikaranggalam;
 - f). Sungai Cibayat;
 - g). Sungai Ciawitemen;
 - h). Sungai Cijati;
 - i). Sungai Cacaban;
 - j). Sungai Cibarengkok; dan

- k). Sungai Cipicung.
 - b. keseluruhan sungai tersebut harus dijaga keberadaannya dan fungsinya sebagai sumber air baku untuk air minum, irigasi maupun sebagai bagian dari sistem drainase wilayah;
 - c. pengelolaan sungai akan dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan pemerintah daerah di sekitar Kabupaten yang juga dilintasi oleh sungai-sungai tersebut;
 - d. peningkatan dan pembangunan bendung dan pengelolaan wilayah situ meliputi:
 - 1. pemeliharaan Bendung Walahar berada di Kecamatan Klari;
 - 2. pemeliharaan Situ Kamojing berada di Kecamatan Cikampek;
 - 3. pemeliharaan Situ Cipule berada di Kecamatan Ciampel;
 - 4. optimalisasi situ-situ di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe Timur dan Karawang Barat; dan
 - 5. untuk kepentingan irigasi dan pengendalian rob dapat dikembangkan bendung karet di daerah muara sungai.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. rencana pengembangan sistem jaringan irigasi meliputi saluran irigasi primer, sekunder dan tersier;
 - b. pengelolaan saluran irigasi primer, sekunder dan tersier berturut-turut merupakan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. jaringan irigasi teknis yang ada di kabupaten meliputi:
 - 1. Daerah Irigasi Jatiluhur seluas 100.049 Ha;
 - 2. Daerah Irigasi Tarum Utara seluas 66.943 Ha;
 - 3. Daerah Irigasi Selatan Jatiluhur seluas 3.507 Ha;
 - 4. Daerah Irigasi Barugbug berada di Kecamatan Pangkalan seluas kurang lebih 769 Ha;
 - 5. Daerah Irigasi Huni berada di Kecamatan Pangkalan seluas kurang lebih 30 Ha;
 - 6. Daerah Irigasi Lio berada di Kecamatan Pangkalan seluas kurang lebih 59 Ha;
 - 7. Daerah Irigasi Citaman berada di Kecamatan Pangkalan seluas kurang lebih 170 Ha;
 - 8. Daerah Irigasi Cihambulu berada di Kecamatan Pangkalan seluas kurang lebih 50 Ha;

9. Daerah Irigasi Pagadungan berada di Kecamatan Pangkalan seluas kurang lebih 40 Ha;
10. Daerah Irigasi Ciomas berada di Kecamatan Pangkalan seluas kurang lebih 77 Ha;
11. Daerah Irigasi Tonjong berada di Kecamatan Pangkalan seluas kurang lebih 424 Ha;
12. Daerah Irigasi Pagelaran berada di Kecamatan Pangkalan seluas kurang lebih 297 Ha;
13. Daerah Irigasi Cibayat berada di Kecamatan Tegalwaru seluas kurang lebih 105 Ha;
14. Daerah Irigasi Jati berada di Kecamatan Tegalwaru seluas kurang lebih 476 Ha;
15. Daerah Irigasi Waru berada di Kecamatan Tegalwaru seluas kurang lebih 345 Ha;
16. Daerah Irigasi Pangkalan berada di Kecamatan Pangkalan seluas kurang lebih 911 Ha;
17. Daerah Irigasi Cibubut II berada di Kecamatan Tegalwaru seluas kurang lebih 255 Ha;
18. Daerah Irigasi Cirawa berada di Kecamatan Tegalwaru seluas kurang lebih 60 Ha;
19. Daerah Irigasi Cigunung Bubut berada di Kecamatan Tegalwaru seluas kurang lebih 60 Ha;
20. Daerah Irigasi Cibarengkok berada di Kecamatan Pangkalan seluas kurang lebih 64 Ha;
21. Daerah Irigasi Cimanggu berada di Kecamatan Tegalwaru seluas kurang lebih 173 Ha;
22. Daerah Irigasi Cipicung berada di Kecamatan Tegalwaru seluas kurang lebih 76 Ha;
23. Daerah Irigasi Cijungkur berada di Kecamatan Tegalwaru seluas kurang lebih 90 Ha;
24. Daerah Irigasi Panembahan berada di Kecamatan Pangkalan seluas kurang lebih 105 Ha;
25. Daerah Irigasi Parakan Badak berada di Kecamatan Tegalwaru seluas kurang lebih 175 Ha; dan
26. Daerah Irigasi Cibeet berada di Kecamatan Telukjambar Barat seluas kurang lebih 485 Ha.

d. pengembangan Daerah Irigasi baru meliputi:

1. Daerah Irigasi Cilesung berada di Kecamatan Cibuyaya seluas kurang lebih 150 Ha;
2. Daerah Irigasi Jaya Mulya berada di Kecamatan Cibuyaya seluas kurang lebih 150 Ha;
3. Daerah Irigasi Dongkal berada di Kecamatan Pedes seluas kurang lebih 425 Ha;
4. Daerah Irigasi Srikamulyan berada di Kecamatan Tirtajaya dan Cibuyaya seluas kurang lebih 400 Ha;
5. Daerah Irigasi Tanah Baru berada di Kecamatan Pakisjaya seluas kurang lebih 150 Ha;
6. Daerah Irigasi Dariwan berada di Kecamatan Cibuyaya seluas kurang lebih 100 Ha;
7. Daerah Irigasi Solokan berada di Kecamatan Pakisjaya seluas kurang lebih 200 Ha;
8. Daerah Irigasi Tanjungbungin berada di Kecamatan Pakisjaya seluas kurang lebih 100 Ha;
9. Daerah Irigasi Tanjungmekar berada di Kecamatan Pakisjaya seluas kurang lebih 125 Ha;
10. Daerah Irigasi Segarjaya berada di Kecamatan Batujaya seluas kurang lebih 100 Ha;
11. Daerah Irigasi Tanjung Pakis berada di Kecamatan Pakisjaya seluas kurang lebih 100 Ha;
12. Daerah Irigasi Tambaksari berada di Kecamatan Tirtajaya seluas kurang lebih 150 Ha;
13. Daerah Irigasi Tambaksumur berada di Kecamatan Tirtajaya seluas kurang lebih 200 Ha;
14. Daerah Irigasi Telagajaya berada di Kecamatan Pakisjaya seluas kurang lebih 200 Ha;
15. Daerah Irigasi Kamojing berada di Kecamatan Cikampek seluas kurang lebih 176 Ha;
16. Daerah Irigasi Bolang berada di Kecamatan Pangkalan seluas kurang lebih 200 Ha;
17. Daerah Irigasi Kaciong berada di Kecamatan Pangkalan seluas kurang lebih 70 Ha; dan
18. Daerah Irigasi Cikatulampa berada di Kecamatan Tegalwaru seluas kurang lebih 200 Ha.

- e. pengelolaan sistem jaringan irigasi meliputi :
 - 1. pencegahan pendangkalan saluran irigasi;
 - 2. pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air; dan
 - 3. peningkatan kualitas saluran irigasi.
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pengembangan pelayanan air minum, terdiri atas:
 - 1. peningkatan pelayanan air bersih hingga 90% di kawasan perkotaan dengan sistem perpipaan dan 70% di kawasan perdesaan dengan sistem hidran umum; dan
 - 2. peningkatan kemampuan dan kualitas instalasi pengolahan dan penampungan yang ada.
 - b. peningkatan jaringan air minum, terdiri atas:
 - 1. peningkatan kapasitas WTP di Kecamatan Karawang Barat, Cikampek, Rengasdengklok, Karawang Timur, Kotabaru, Klari, dan Kecamatan Telukjambe Timur;
 - 2. pembangunan WTP baru yang disesuaikan dengan pola penyebaran penduduk; dan
 - 3. pembangunan jaringan distribusi air minum untuk wilayah yang belum terlayani;
- (5) Rencana pengembangan sistem pengendalian banjir di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. perlindungan DAS, melalui penataan sempadan sungai, melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, menjaga kondisi fisik badan sungai, serta mengamankan aliran sungai;
 - b. revitalisasi Sungai Citarum yang melintasi Kabupaten;
 - c. pengembangan mitigasi bencana banjir, terdiri atas:
 - 1. pemetaan daerah potensial banjir;
 - 2. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir, meliputi penyediaan pompa, polder, bendung, dan embung.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk meningkatkan dan pemeratakan ketersediaan jaringan telekomunikasi ke seluruh Kabupaten.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi diarahkan pada:
 - a. perluasan jaringan telepon tetap dan seluler hingga ke seluruh desa;
 - b. penyediaan fasilitas telepon umum di seluruh kantor pemerintahan hingga ke tingkat desa dan kawasan perumahan;
 - c. penggunaan jaringan bawah tanah untuk jaringan kabel telepon di Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur dan permukiman di kawasan perkotaan ;
 - d. pembangunan menara bersama telekomunikasi; dan
 - e. mendukung pengembangan *cyber province*.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 18

Rencana prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana persampahan;
- b. sistem jaringan pengelolaan limbah;
- c. sistem jaringan drainase; dan
- d. jalur dan ruang evakuasi bencana alam.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana persampahan di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan konsep pengolahan sampah yang mengubah sampah menjadi bahan yang lebih berguna dan tidak mencemari lingkungan.
- (2) Jaringan prasarana persampahan di kabupaten mencakup :
 - a. sistem pengangkutan sampah;

- b. sistem penampungan sementara yaitu tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah terpadu; dan
 - c. sistem pengolahan sampah terpadu yang terdiri dari kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dengan prinsip pengelolaan sampah tuntas di tempat secara mandiri dan berkesinambungan.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), meliputi:
- a. peningkatan cakupan layanan sistem persampahan di kawasan perkotaan dan permukiman perdesaan;
 - b. revitaliasi TPPAS Jalupang yang berada di Kecamatan Kotabaru dan TPPAS Leuwisisir yang berada di Kecamatan Telukjambe Barat;
 - c. pembangunan TPPAS sebagai cadangan bagi kebutuhan tempat pemrosesan dan pengolahan akhir sampah Kabupaten di masa datang;
 - d. penyediaan fasilitas pemilah sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas lainnya;
 - e. penyediaan transfer depo dan tempat pembuangan sampah sementara di setiap kawasan permukiman, komersial dan industri di kawasan perkotaan;
 - f. perluasan pelayanan persampahan hingga ke kawasan perdesaan terutama di kawasan permukiman;
 - g. pengembangan jaringan persampahan di kawasan perdesaan direncanakan terdiri atas :
 - 1. pengolahan sampah dalam jangka pendek masih diperbolehkan secara mandiri dengan pengawasan dan pembinaan dari instansi terkait;
 - 2. pengolahan sampah dalam menengah diarahkan pada pengolahan sampah secara komunal; dan
 - 3. dalam jangka panjang sistem jaringan pengelolaan sampah wilayah sudah dapat melayani seluruh kawasan perdesaan.
 - h. pengembangan teknologi komposing sampah organik dan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) lainnya yang sesuai pada kawasan permukiman.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, harus memperhatikan layanan bagi kawasan permukiman kepadatan tinggi, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pengembangan industri di kawasan perkotaan.
- (2) Pengembangan jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sistem limbah dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing kecamatan di Kabupaten;
 - b. pembangunan IPAL di kawasan industri secara mandiri yang melayani seluruh kegiatan yang ada di kawasan industri;
 - c. penyediaan sistem pengolahan limbah di kawasan peruntukan industri yang dilakukan secara terpadu untuk melayani seluruh industri yang ada secara terpisah dengan sistem wilayah;
 - d. penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 oleh rumah sakit, industri besar di luar kawasan industri dan kawasan peruntukan industri;
 - e. pengolahan limbah di kawasan permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan dilayani dengan menyediakan beberapa IPAL bersama.;
 - f. penyediaan sarana mobil tinja di kawasan permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perdesaan;
 - g. penyediaan MCK umum di setiap lingkungan permukiman di kawasan perdesaan;
 - h. penyediaan IPAL komunal dan sistem perpipaan limbah di setiap kecamatan di kawasan perdesaan secara bertahap;
 - i. penyediaan IPAL dan IPLT dalam skala wilayah Kabupaten dibangun di lokasi yang berjarak aman sesuai ketentuan dari kawasan permukiman, perkotaan serta perdagangan dan jasa;
 - j. seluruh perencanaan pengembangan sistem limbah harus menjadi bagian dari Rencana Induk Pengelolaan Limbah Daerah yang akan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. hingga tahun 2031 tingkat pelayanan sistem air limbah di Kabupaten adalah 90 % penduduk perkotaan, 70 % penduduk perdesaan dan 100 % industri besar dan kecil, perdagangan dan jasa, dan instansi mendapat pelayanan air limbah.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, merupakan upaya untuk menjaga kualitas keruangan wilayah terhadap kemungkinan penurunan kualitas akibat terjadinya genangan.
- (2) Sistem jaringan drainase wilayah direncanakan untuk mengantisipasi genangan meliputi:
 - a. meningkatnya aliran permukaan akibat semakin luasnya tutupan lahan;
 - b. air pasang atau gelombang tinggi di perairan sekitar pantai utara Kabupaten menyebabkan rob; dan
 - c. banjir dari bagian hulu sungai Citarum.
- (3) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. saluran pembuangan primer meliputi:
 1. Sungai Citarum;
 2. Sungai Cilamaya;
 3. Sungai Cikalong;
 4. Sungai Cibeet;
 5. Sungai Ciwadas;
 6. Sungai Citapen;
 7. Sungai Ciherang; dan
 8. Sungai Cibulan-bulan.
 - b. saluran pembuangan sekunder meliputi:
 1. Sungai Cigentis;
 2. Sungai Citaman;
 3. Sungai Cihambulu;
 4. Sungai Cipagaduren;
 5. Sungai Ciomas;
 6. Sungai Cibuyat;
 7. Sungai Ciawitemen;
 8. Sungai Cijati;
 9. Sungai Cacaban;
 10. Sungai Cibarengkok; dan
 11. Sungai Cipicung.
 - c. pembangunan saluran drainase tertutup untuk daerah komersial dan pusat kota;

- d. pemeliharaan dan penataan jaringan drainase perkotaan dari endapan lumpur, sampah, dan bangunan;
 - e. pembangunan jaringan drainase di seluruh kawasan peruntukan industri;
 - f. pembangunan jaringan drainase di seluruh kawasan permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan;
 - g. pembangunan sumur resapan di kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan berkepadatan tinggi dan kawasan industri;
 - h. pembangunan saluran drainase di seluruh jalan arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder; dan
 - i. membangun tanggul di sepanjang Sungai Citarum dan sungai besar lainnya yang melintasi kawasan industri, perkotaan, dan permukiman.
- (4) Pengelolaan drainase diutamakan di kawasan perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 22

Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d, meliputi:

- a. jalur evakuasi penanganan bencana secara umum meliputi titik bencana menuju ke jalan kolektor terdekat yang tidak terkena bencana dan/atau menuju ke jalan arteri terdekat yang tidak terkena bencana;
- b. di sekitar jalan kolektor dan arteri yang berdekatan dengan kawasan rawan bencana, sebagaimana disebutkan di pasal 22 disediakan lokasi pengungsian sementara;
- c. lokasi pengungsian tingkat Kabupaten disediakan di kawasan perkotaan;
- d. bangunan pengungsian dapat berupa:
 1. Kantor Pemerintah Desa, Kecamatan, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 2. Sarana pendidikan SD, SMP, dan/atau SMA;
 3. Sarana olah raga berupa lapangan dan gedung olah raga;
 4. Sarana ibadah; dan
 5. Fasilitas umum lainnya.
- e. pembangunan bangunan lokasi pengungsian harus mengikuti ketentuan yang ada;

- f. jaringan jalan di sekitar kawasan rawan bencana banjir harus disiapkan sebagai jalur evakuasi bencana banjir yaitu meliputi jaringan jalan di:
1. Kecamatan Pangkalan;
 2. Kecamatan Ciampel;
 3. Kecamatan Telukjambe Timur;
 4. Kecamatan Telukjambe Barat;
 5. Kecamatan Jatisari;
 6. Kecamatan Banyusari;
 7. Kecamatan Kotabaru;
 8. Kecamatan Cilamaya Wetan;
 9. Kecamatan Karawang Barat;
 10. Kecamatan Karawang Timur;
 11. Kecamatan Rengasdengklok;
 12. Kecamatan Batujaya; dan
 13. Kecamatan Pakisjaya.
- g. Penanganan bencana alam di kabupaten akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.

Paragraf 7

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Pasal 23

- (1) Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis berdasarkan hirarki dan struktur ruang perkotaan.
- (2) Pengembangan RTH ini juga diatur pada pasal-pasal terkait dengan pola ruang pada kawasan lindung yang berupa kawasan perlindungan setempat dan pada pasal-pasal terkait pola ruang kawasan budidaya yang berada di kawasan perkotaan.

Pasal 24

- (1) RTH di kawasan perkotaan minimal meliputi ruang publik dan ruang privat.
- (2) Rencana RTH akan dikembangkan di kawasan perkotaan yang berada di :
 - a. Kecamatan Telukjambe Timur
 - b. Kecamatan Telukjambe Barat

- c. Kecamatan Klari
 - d. Kecamatan Cikampek
 - e. Kecamatan Purwasari
 - f. Kecamatan Karawang Timur
 - g. Kecamatan Karawang Barat
 - h. Kecamatan Rengasdengklok, dan
 - i. Kecamatan Cilamaya Wetan
- (3) RTH di kawasan perkotaan ditetapkan memenuhi ketentuan standar minimal 30% dari luas kawasan perkotaan yaitu sebesar kurang lebih 9.400,5 Ha, dengan rincian 20% RTH publik kurang lebih 6.267 Ha dan 10% RTH privat kurang lebih 3.133,5 Ha.
- (4) RTH di kawasan perkotaan disediakan dengan memperhatikan syarat dan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RTH di kawasan perkotaan terdiri dari taman, lapangan olah raga, jalur hijau jalan, pemakaman umum, lahan hijau pada ruang privat serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan RTH di kawasan perkotaan meliputi :
- a. perlindungan dan pemeliharaan kawasan perlindungan setempat;
 - b. penyediaan taman kota secara hirarkis hingga ke tingkat desa;
 - c. penyediaan lapangan olah raga;
 - d. penyediaan jalur hijau di daerah milik jalan;
 - e. penyediaan sabuk hijau;
 - f. penghijauan di jalur pejalan kaki atau pedestrian;
 - g. penghijauan di daerah di bawah jembatan layang;
 - h. pembangunan taman pemakaman umum di kawasan perkotaan;
 - i. penghijauan di sempadan rel kereta api;
 - j. penghijauan di sekitar SUTET; dan
 - k. penghijauan di lahan privat.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Sarana Wilayah

Pasal 25

Rencana Pengembangan Sarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. Pembangunan sarana kesehatan meliputi :
 1. pengembangan dan peningkatan status RSUD Karawang;
 2. peningkatan dan pembangunan puskesmas di setiap ibukota Kecamatan;
 3. peningkatan dan pembangunan puskesmas pembantu di setiap desa;
 4. pembangunan rumah sakit tipe C di Kecamatan Rengasdengklok dan Cilamaya Wetan; dan
 5. pembangunan rumah sakit tipe B di Kecamatan Cikampek.
- b. Pengembangan sarana pendidikan dasar hingga perguruan tinggi meliputi:
 1. pengembangan sarana Pendidikan Dasar atau yang sederajat di setiap Kecamatan;
 2. pengembangan sarana Pendidikan SMP atau yang sederajat di setiap Kecamatan;
 3. pengembangan sarana Pendidikan SMA atau yang sederajat di setiap Kecamatan di kawasan perkotaan meliputi:
 - a) Kecamatan Karawang Barat;
 - b) Kecamatan Karawang Timur;
 - c) Kecamatan Telukjambe Barat;
 - d) Kecamatan Telukjambe Timur;
 - e) Kecamatan Cikampek;
 - f) Kecamatan Klari;
 - g) Kecamatan Purwasari;
 - h) Kecamatan Kotabaru;
 - i) Kecamatan Rengasdengklok; dan
 - j) Kecamatan Cilamaya Wetan.
 4. pengembangan sarana Pendidikan SMA atau yang sederajat di setiap Ibukota Kecamatan di luar kawasan perkotaan;
 5. pengembangan Sarana Perguruan Tinggi di kawasan perkotaan.
- c. Pengembangan sarana olah raga meliputi:
 1. pembangunan kawasan olah raga di perkotaan karawang;
 2. pembangunan sarana olah raga di berada di:
 - a) Kecamatan Cikampek;
 - b) Kecamatan Karawang Timur;
 - c) Kecamatan Karawang Barat;
 - d) Kecamatan Rengasdengklok; dan
 - e) Kecamatan Cilamaya Wetan.

- d. Pembangunan penanda kawasan meliputi :
 1. pembangunan penanda kawasan berupa tugu di setiap desa, monumen di setiap perbatasan kabupaten dan/atau air mancur di pusat kota; dan
 2. pembangunan gerbang masuk ke setiap kawasan pariwisata.
- e. Pengembangan sarana sosial lainnya sesuai skala pelayanan dan sebarannya berupa sarana pemerintahan, peribadatan dan gedung pertemuan yang meliputi:
 1. pengembangan sarana pemerintahan yang memiliki karakteristik bangunan yang identik di setiap desa dan kecamatan;
 2. pengembangan sarana peribadatan; dan
 3. pembangunan gedung pertemuan di kawasan perkotaan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Penetapan Pola Ruang tercantum dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 yang tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Lindung

Pasal 27

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 18,88% dari luas wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan rawan bencana alam;

- e. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Penetapan Pola Ruang Kawasan Lindung tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a yaitu kawasan hutan mangrove seluas kurang lebih 9.325,7 Ha, tersebar di:
- a. Kecamatan Tirtajaya;
 - b. Kecamatan Cibuyaya;
 - c. Kecamatan Batujaya;
 - d. Kecamatan Pakisjaya; dan
 - e. Kecamatan Cilamaya Wetan.
- (2) Hutan mangrove di Kabupaten merupakan:
- a. hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut;
 - b. hutan yang tumbuh khususnya di tempat-tempat yang terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik;
 - c. hutan yang memiliki ekosistem yang bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya aerasi tanah, salinitas tanah tinggi, dan mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut, serta bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi.

Pasal 29

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1) huruf b yaitu kawasan resapan air;
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) adalah kawasan dengan ciri-ciri:
- a. Kondisi tanah porous;
 - b. Memiliki kemampuan tinggi dalam meresapkan air;
 - c. Memiliki perbedaan tinggi air tanah dangkal;

- d. Berada pada wilayah dengan curah hujan cukup tinggi yaitu kurang lebih 2.500 mm/tahun; dan
 - e. Terdapat tutupan vegetasi dengan sistem perakaran dalam serta memiliki strata/pelapisan tajuk dan tumbuhan bawah.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 23.107,2 Ha, terdapat di:
- a. Kecamatan Tegalwaru;
 - b. Kecamatan Pangkalan;
 - c. Kecamatan Ciampel;
 - d. Kecamatan Telukjambe Barat;
 - e. Kecamatan Telukjambe Timur;
 - f. Kecamatan Klari;
 - g. Kecamatan Purwasari;
 - h. Kecamatan Cikampek; dan
 - i. Kecamatan Kotabaru.
- (4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) huruf a yang berada di sekitar atau di dalam kawasan budidaya harus dijaga keberadaannya dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sempadan saluran irigasi;
 - d. kawasan sekitar situ dan bendung;
 - e. kawasan sekitar mata air; dan
 - f. kawasan yang berada di bawah jalur SUTET dan SUTT.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a adalah wilayah pantai sekurang-kurangnya 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat, meliputi daerah sepanjang pantai Kabupaten Karawang;
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi daerah sepanjang sungai di dalam dan yang melintasi Kabupaten dengan ketentuan :
- a. untuk sungai yang melintasi kawasan perkotaan :

1. sungai yang bertanggul ditetapkan mempunyai sempadan 3 m dari batas tanggul;
 2. sungai tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 3 m memiliki sempadan 10 m dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 3. sungai tidak bertanggul dengan kedalaman antara 3 m dan 20 m memiliki sempadan 15 m dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 4. sungai tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 3 m memiliki sempadan 30 m dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- b. untuk sungai di luar kawasan perkotaan:
1. sungai bertanggul ditetapkan mempunyai sempadan 5 m dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. sungai tidak bertanggul yang merupakan sungai besar mempunyai sempadan 100 m dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 3. sungai tidak bertanggul yang merupakan sungai kecil mempunyai sempadan 50 m dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- c. untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai.
- (4) Sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c meliputi daerah sepanjang saluran induk irigasi Tarum Barat, Tarum Timur, Tarum Utara, Tarum Utara cabang Barat, dan Tarum Utara cabang Timur, dengan ketentuan :
- a. Untuk saluran irigasi bertanggul ditetapkan mempunyai sempadan dengan lebar sama dengan tinggi tanggul atau sekurang-kurangnya 1 m diukur dari tepi luar tanggul; dan
 - b. Untuk saluran irigasi yang tidak mempunyai tanggul ditetapkan mempunyai sempadan dengan lebar sama dengan kedalaman saluran atau sekurang-kurangnya 1 m diukur dari tepi luar saluran.
- (5) Kawasan sekitar situ dan bendung sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf d adalah daerah di sekitar situ dan bendung dengan jarak 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang secara langsung mempengaruhi keberlangsungan fungsi situ dan bendung, meliputi:
- a. Bendung Walahar berada di Kecamatan Klari;
 - b. Situ Kamojing berada di Kecamatan Cikampek;

- c. Situ Cipule berada di Kecamatan Ciampel; dan
 - d. situ-situ di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe Timur dan Karawang Barat.
- (6) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf e adalah daerah berdiameter 100 m di sekitar mata air yang secara langsung mempengaruhi keberlangsungan fungsi mata air di Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru.
 - (7) Kawasan yang berada di bawah jalur SUTET dan SUTT sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf f adalah daerah garis sempadan jaringan tenaga listrik dengan jarak 64 m yang ditetapkan dari titik tengah jaringan listrik yang berada di:
 - a. Kecamatan Telukjambe Barat;
 - b. Kecamatan Telukjambe Timur;
 - c. Kecamatan Ciampel;
 - d. Kecamatan Klari;
 - e. Kecamatan Purwasari; dan
 - f. Kecamatan Cikampek.
 - (8) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 28 yang berada di kawasan perkotaan juga berfungsi sebagai RTH.

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana longsor;
 - b. kawasan rawan bencana banjir; dan
 - c. kawasan rawan bencana gelombang pasang.
- (2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.768,4 Ha tersebar di Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Telukjambe Barat.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sepanjang aliran Sungai Citarum, Cilamaya dan Cibulan-bulan.
- (4) Kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sepanjang pesisir pantai Kabupaten.
- (5) Penanggulangan bencana di kabupaten meliputi :

- a. penyusunan peta-peta kerawanan bencana, terdiri atas bencana longsor, banjir, dan gelombang pasang;
 - b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana di setiap desa;
 - c. penyediaan jalur evakuasi di kawasan perkotaan;
 - d. penghijauan pada daerah-daerah yang rawan longsor;
 - e. peningkatan kualitas bangunan publik hingga dapat memenuhi persyaratan tahan gempa;
 - f. penyiapan mitigasi bencana di setiap kecamatan rawan bencana;
 - g. pembangunan penahan ombak, perbaikan hutan mangrove, dan pembangunan tanggul di sepanjang sungai untuk mencegah bencana banjir dan gelombang pasang; dan
 - h. penyediaan prasarana dan sarana di setiap titik dan bangunan pengungsian.
- (6) Pengembangan sistem penanggulangan bencana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. taman wisata alam Kabupaten; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Taman wisata alam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Taman Wisata Alam Curug Santri, Curug Cigentis, Curug Lalay, Curug Bandung dan curug-curug lainnya yang berada di kawasan Gunung Sanggabuana Kecamatan Tegalwaru.
- (3) Cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Situs Batujaya berada di Kecamatan Batujaya;
 - b. Komplek Makam Syech Quro berada di Kecamatan Lemahabang;
 - c. Komplek Monumen Rengasdengklok berada di Kecamatan Rengasdengklok; dan
 - d. Monumen Rawa Gede di Kecamatan Rawamerta.
- (4) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya merupakan kawasan lindung yang harus dilestarikan.

Pasal 33

- (1) Kawasan lindung geologi di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf e diarahkan sebagai kawasan konservasi lingkungan geologi yang berupa kawasan kars yang memiliki keunikan bentang alam, langka dan khas sebagai akibat dari hasil proses geologi masa lalu dan/atau yang sedang berjalan yang tidak boleh dirusak dan/atau diganggu serta memiliki fungsi penyimpanan cadangan air tanah dan ekosistem bagi keanekaragaman hayati di Kecamatan Pangkalan.
- (2) Kawasan kars seluas kurang lebih 1.012,9 Ha tersebar di Kecamatan Pangkalan dinyatakan sebagai kawasan lindung geologi.
- (3) Pengelolaan kawasan lindung geologi kars dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (4) Pengelolaan kawasan lindung geologi kars mencakup pengaturan pemanfaatan bagi kegiatan yang diizinkan dan diizinkan dengan syarat, dengan memperhatikan zonasi yang ada pada kawasan lindung.

Pasal 34

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf f adalah kawasan konservasi laut berupa kawasan terumbu karang.
- (2) Kawasan terumbu karang berada di Desa Pasirjaya dan Sukajaya di Kecamatan Cilamaya Kulon.

Paragraf 3

Kawasan Budidaya

Pasal 35

Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;

- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi yang terdapat di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a, meliputi hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas.
- (2) Hutan produksi tetap berada di:
 - a. Kecamatan Telukjambe Timur;
 - b. Kecamatan Pangkalan;
 - c. Kecamatan Ciampel;
 - d. Kecamatan Tegalwaru; dan
 - e. Kecamatan Telukjambe Barat
- (3) Hutan produksi terbatas berada di :
 - a. Kecamatan Ciampel;
 - b. Kecamatan Pangkalan; dan
 - c. Kecamatan Tegalwaru.
- (4) Pengelolaan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. hutan produksi tetap dan terbatas di Kabupaten selain berfungsi untuk produksi juga merupakan hutan penyangga kawasan lindung yang ada; dan
 - b. hutan produksi tetap dan terbatas di Kabupaten termasuk dalam pengelolaan oleh Perum Perhutani KPH Purwakarta.

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b, meliputi :
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perternakan; dan
 - d. kawasan perkebunan.
- (2) Pengembangan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan pertanian beririgasi dan tadah hujan.

- (3) Kawasan tanaman pangan merupakan kawasan yang memiliki pola tanam monokultur, tumpang sari, campuran tumpang gilir.
- (4) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. di bagian utara Kabupaten meliputi:

1. Kecamatan Karawang Barat;
2. Kecamatan Karawang Timur;
3. Kecamatan Klari;
4. Kecamatan Purwasari;
5. Kecamatan Tirtamulya;
6. Kecamatan Jatisari;
7. Kecamatan Banyusari;
8. Kecamatan Cilamaya Wetan;
9. Kecamatan Cilamaya Kulon;
10. Kecamatan Lemahabang;
11. Kecamatan Telagasari;
12. Kecamatan Majalaya;
13. Kecamatan Rawamerta;
14. Kecamatan Tempuran;
15. Kecamatan Kutawaluya;
16. Kecamatan Rengasdengklok;
17. Kecamatan Jayakarta;
18. Kecamatan Pedes;
19. Kecamatan Cilebar;
20. Kecamatan Cibuaya;
21. Kecamatan Tirtajaya;
22. Kecamatan Batujaya; dan
23. Kecamatan Pakisjaya.

b. sebagian kecil di bagian selatan Kabupaten meliputi:

1. Kecamatan Karawang Barat;
2. Kecamatan Karawang Timur;
3. Kecamatan Telukjambe Barat;
4. Kecamatan Telukjambe Timur;
5. Kecamatan Ciampel;
6. Kecamatan Pangkalan; dan
7. Kecamatan Tegalwaru.

- (5) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Pangkalan;
 - b. Kecamatan Tegalwaru;
 - c. Kecamatan Telukjambe Timur;
 - d. Kecamatan Telukjambe Barat;
 - e. Kecamatan Klari;
 - f. Kecamatan Purwasari;
 - g. Kecamatan Tirtamulya;
 - h. Kecamatan Jatisari;
 - i. Kecamatan Banyusari;
 - j. Kecamatan Cilamaya Wetan;
 - k. Kecamatan Cilamaya Kulon;
 - l. Kecamatan Lemahabang;
 - m. Kecamatan Telagasari;
 - n. Kecamatan Karawang Timur;
 - o. Kecamatan Karawang Barat;
 - p. Kecamatan Rawamerta;
 - q. Kecamatan Tempuran;
 - r. Kecamatan Rengasdengklok;
 - s. Kecamatan Jayakarta;
 - t. Kecamatan Cilebar;
 - u. Kecamatan Tirtajaya;
 - v. Kecamatan Batujaya; dan
 - w. Kecamatan Pakisjaya.
- (6) Lokasi pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan direncanakan tersebar di :
- a. Kecamatan Pakisjaya;
 - b. Kecamatan Batujaya;
 - c. Kecamatan Tirtajaya;
 - d. Kecamatan Cilebar;
 - e. Kecamatan Cibuaya;
 - f. Kecamatan Pedes;
 - g. Kecamatan Jayakarta;
 - h. Kecamatan Rengasdengklok;
 - i. Kecamatan Kutawaluya;
 - j. Kecamatan Tempuran;
 - k. Kecamatan Rawamerta;

- l. Kecamatan Karawang Barat;
 - m. Kecamatan Karawang Timur;
 - n. Kecamatan Majalaya;
 - o. Kecamatan Telagasari;
 - p. Kecamatan Cilamaya Kulon;
 - q. Kecamatan Cilamaya Wetan;
 - r. Kecamatan Banyusari;
 - s. Kecamatan Jatisari;
 - t. Kecamatan Tirtamulya; dan
 - u. Kecamatan Telukjambe Barat.
- (7) Lahan pertanian pangan berkelanjutan secara definitif akan ditetapkan melalui kajian dan peraturan daerah secara terpisah.
- (8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
- a. peternakan skala besar di kecamatan Tegalwaru dan Pangkalan;
 - b. peternakan ternak besar skala kecil di seluruh kawasan perdesaan;
 - c. peternakan untuk ternak kecil di seluruh kawasan perdesaan; dan
 - d. peternakan unggas di seluruh kawasan perdesaan.
- (9) Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kawasan perkebunan campuran (tumpangsari) dan kawasan kebun buah-buahan;
 - b. kawasan perkebunan campuran (tumpangsari) dikembangkan di :
 1. Kecamatan Pangkalan;
 2. Kecamatan Ciampel;
 3. Kecamatan Kotabaru;
 4. Kecamatan Cilamaya Kulon;
 5. Kecamatan Lemahabang;
 6. Kecamatan Rawamerta;
 7. Kecamatan Cibuaya; dan
 8. Kecamatan Tirtajaya.

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c, meliputi:
- a. perikanan tangkap; dan

- b. perikanan budidaya.
- (2) Pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perikanan tangkap di laut; dan
 - b. perikanan tangkap di perairan umum seperti sungai dan rawa.
- (3) Pengembangan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan perikanan budidaya laut, meliputi:
 - 1. Kecamatan Pakisjaya;
 - 2. Kecamatan Batujaya;
 - 3. Kecamatan Tirtajaya;
 - 4. Kecamatan Cibuaya;
 - 5. Kecamatan Pedes;
 - 6. Kecamatan Cilebar;
 - 7. Kecamatan Tempuran;
 - 8. Kecamatan Cilamaya Wetan; dan
 - 9. Kecamatan Cilamaya Kulon.
 - b. Kawasan perikanan budidaya air payau (tambak), meliputi:
 - 1. Kecamatan Cilamaya Kulon;
 - 2. Kecamatan Cilamaya Wetan;
 - 3. Kecamatan Tempuran;
 - 4. Kecamatan Cilebar;
 - 5. Kecamatan Pedes;
 - 6. Kecamatan Cibuaya;
 - 7. Kecamatan Tirtajaya;
 - 8. Kecamatan Batujaya; dan
 - 9. Kecamatan Pakisjaya.
 - c. Pengembangan perikanan budidaya air tawar, meliputi:
 - 1. kawasan perikanan sungai dapat dikembangkan di seluruh kecamatan;
 - 2. kawasan perikanan situ dan embung dikembangkan di Kecamatan Klari, Ciampel, Tegalwaru, Tirtajaya dan Pakisjaya;
 - 3. perikanan Rawa di Kecamatan Rengasdengklok dan Pakisjaya; dan
 - 4. perikanan kolam dapat dilakukan di seluruh kecamatan.
- (4) Optimalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Pedes.
- (5) Optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kecamatan Tempuran.

- (6) Pengembangan budidaya perikanan dapat dilaksanakan secara terpadu di kawasan peruntukan perikanan.

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf d, meliputi kawasan tempat kegiatan penelitian, penyelidikan, eksplorasi, eksploitasi dan kegiatan pasca tambang.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan pada lokasi-lokasi yang mempunyai potensi tambang.
- (3) Kawasan yang memiliki potensi tambang di Kabupaten meliputi lokasi-lokasi sebagai berikut:
 - a. Batu andesit di Kecamatan Tegalwaru;
 - b. Pasir dan batu di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Karawang Barat, Jayakarta, Batujaya, Pakisjaya;
 - c. Batu gamping di Kecamatan Pangkalan;
 - d. Minyak dan gas bumi di wilayah kabupaten.
- (4) Izin usaha pertambangan diberikan berdasarkan Wilayah Pertambangan yang ditetapkan secara terpisah.
- (5) Izin usaha pertambangan diberikan oleh Bupati dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi diarahkan ke wilayah pesisir dan/atau wilayah lain di Kabupaten sesuai dengan peta potensi minyak dan gas bumi yang berlaku serta dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kegiatan eksploitasi potensi minyak dan gas bumi dapat dilakukan di wilayah pesisir dan/atau wilayah lain di Kabupaten sesuai dengan hasil penyelidikan yang sah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengembangan kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan pertambangan harus memperhatikan dan menjaga keberadaan dan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang terdapat di sekitar kegiatan pertambangan.

- (9) Pengembangan kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan pertambangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf e, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Ciampel, Klari, Purwasari, Pangkalan, Karawang Timur, Karawang Barat, dan Rengasdengklok.
- (2) Pembangunan kawasan industri harus berada di kawasan peruntukan industri.
- (3) Industri kecil dan rumah tangga dapat diarahkan di seluruh kecamatan baik di kawasan peruntukan industri maupun di luar kawasan peruntukan industri.
- (4) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga di luar kawasan peruntukan industri harus mengikuti peraturan zonasi setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Industri yang memerlukan lokasi khusus terkait dengan bahan baku dan/atau proses produksi diizinkan berlokasi di luar kawasan peruntukan industri dengan memperhatikan aturan zonasi tempat industri tersebut berlokasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Industri yang sudah beroperasi berdasarkan izin sebelumnya dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini tetap diizinkan berdiri hingga masa berlaku izinnya selesai dan perpanjangannya akan mengikuti seluruh ketentuan dari peraturan daerah ini.
- (7) Pada kawasan peruntukan industri harus disediakan RTH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Pengembangan kegiatan industri di kawasan peruntukan industri harus memperhatikan dan menjaga keberadaan dan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang terdapat di sekitar kegiatan industri.

- (9) Arahan pengembangan kawasan peruntukan industri yang ada di Kabupaten tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf f, meliputi:
- a. Kawasan wisata alam;
 - b. Kawasan wisata budaya; dan
 - c. Kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan pengembangan di sekitar:
- a. objek dan daya tarik wisata Alam Pantai dan Hutan Mangrove yang berada di sepanjang Pantai Utara;
 - b. objek dan daya tarik wisata Bukit Sanggabuana yang berada di Kecamatan Tegalwaru; dan
 - c. objek dan daya tarik wisata Alam Hutan Penelitian dan Konservasi serta Situ Kamojing yang berada di Kecamatan Cikampek.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. objek dan daya tarik wisata budaya Situs Batujaya berada di Desa Segaran, Megar Jaya dan Telagajaya di Kecamatan Batujaya dan Pakisjaya;
 - b. objek dan daya tarik wisata budaya Kampung Budaya Gerbang Karawang berada di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur;
 - c. objek dan daya tarik wisata budaya Gerbang Wisata dan Budaya Jawa Barat Kuta Tandingan berada di Desa Mulyasari dan Desa Parung Sari Kecamatan Ciampel;
 - d. objek dan daya tarik wisata Religi Makam Syeh Quro berada di Desa Pulo Kelapa Kecamatan Lemahabang; dan
 - e. objek dan daya tarik wisata sejarah, Situs Bersejarah berada di Kecamatan Rengasdengklok dan Kecamatan Rawamerta;
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. objek dan daya tarik wisata bahari pelabuhan yang berada di Kecamatan Cilamaya Kulon, Pedes dan Kecamatan Tempuran;

- b. objek dan daya tarik Tirta, Water Sport Situ Cipule berada di Kecamatan Ciampel;
 - c. pengembangan lapangan golf berada di Kecamatan Telukjambe Timur dan Telukjambe Barat dengan memperhatikan kawasan rawan bencana, pertanian dan permukiman; dan
 - d. pengembangan pemakaman skala besar berada di Kecamatan Telukjambe Barat.
- (5) Pengembangan kegiatan pariwisata di kawasan peruntukan pariwisata harus memperhatikan dan menjaga keberadaan dan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang terdapat di sekitar kegiatan pariwisata.
- (6) Pengembangan pariwisata di Daerah secara lebih rinci tertuang dalam rencana induk pariwisata Kabupaten.

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf g, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
- (2) Pengembangan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan kualitas lingkungan hunian pada kawasan permukiman perkotaan;
 - b. penyediaan sarana IPAL komunal;
 - c. pengembangan perumahan komersial baru pada wilayah yang sudah memiliki akses jalan serta prasarana dan sarana dasar permukiman;
 - d. penyediaan RTH; dan
 - e. perencanaan untuk mengembangkan hunian vertikal di kawasan perkotaan.
- (3) Pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perbaikan kondisi fisik bangunan serta lingkungan rumah diperlukan agar tercipta kualitas permukiman yang layak huni;
 - b. penyediaan akses yang baik antara permukiman perdesaan dengan kawasan pertanian di sekitarnya;
 - c. penyediaan sistem pengelolaan persampahan, air limbah dan air minum secara mandiri dan komunal di setiap titik perumahan perdesaan; dan

- d. permukiman perdesaan diarahkan di seluruh kawasan perdesaan dan kecamatan yang masuk dalam kategori perkotaan.
- (4) Pengembangan kegiatan permukiman di kawasan peruntukan permukiman harus memperhatikan dan menjaga keberadaan dan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang terdapat di sekitar kegiatan permukiman.
- (5) Pengembangan permukiman daerah ditetapkan melalui kajian dan perencanaan secara terpisah.

Pasal 43

- (1) Kawasan Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - b. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan pusat perdagangan skala kabupaten dan pusat jasa perkantoran di Kawasan Perkotaan Karawang dan Cikampek;
 - b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di seluruh PKL dan PPK;
 - c. kawasan perdagangan dan jasa skala lokal atau lingkungan dapat dikembangkan di kawasan peruntukan permukiman di seluruh Kabupaten;
 - d. penataan pasar tradisional yang mencakup :
 - 1. revitalisasi pasar tradisional yang ada sehingga menjadi pasar yang nyaman dan aman serta bersih; dan
 - 2. membangun pasar tradisional baru di setiap kecamatan di luar kawasan perkotaan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - e. penataan pusat perkulakan yang mencakup :
 - 1. boleh dikembangkan di PKW atau PKL;
 - 2. harus menyediakan tempat parkir, tempat pembuangan sampah sementara serta fasilitas lainnya agar tidak mengganggu lingkungan sekitar;

3. berlokasi di sekitar jaringan jalan arteri sekunder atau kolektor primer; dan
 4. harus memperhatikan jarak dengan pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. penataan hypermarket, supermarket, department store dan pusat perbelanjaan yang mencakup :
1. hanya dikembangkan di kawasan perkotaan Cikampek dan Karawang;
 2. harus menyediakan tempat parkir, tempat pembuangan sampah sementara serta fasilitas lainnya agar tidak mengganggu lingkungan sekitar;
 3. dikembangkan di sekitar sistem jaringan jalan kolektor; dan
 4. tidak boleh dikembangkan di sekitar sistem jaringan jalan arteri dan lokal.
- g. penataan lokasi minimarket yang mencakup :
1. boleh dikembangkan hingga ke sekitar jaringan jalan utama pada lingkungan permukiman di kawasan perkotaan;
 2. dikembangkan di sekitar sistem jaringan jalan lokal;
 3. di luar kawasan perkotaan hanya boleh dikembangkan di PPL atau di ibukota kecamatan;
 4. harus memperhatikan jarak dengan pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. harus memperhatikan jarak dengan usaha sejenis yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 6. minimarket yang sudah ada sebelum penetapan dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini tetap diizinkan berdiri hingga masa berlaku izinnya selesai dan tidak bisa diperpanjang kembali.
- h. penyediaan ruang dan penataan bagi pedagang kaki lima di kawasan perkotaan;
- i. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus disertai dengan penyediaan RTH dan harus memperhatikan dan menjaga keberadaan dan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1); dan
- j. secara lebih rinci penataan pasar tradisional, pusat perkulakan, hypermarket, supermarket, department store, pusat perbelanjaan dan minimarket akan ditetapkan secara terpisah dalam bentuk

- peraturan bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. kawasan pertahanan dan keamanan di kabupaten terdiri atas:
 1. area Pelatihan Militer di bawah Detasemen Pemeliharaan Tempat Latihan KOSTRAD di Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru;
 2. markas Batalyon 305 Kostrad Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) Kecamatan Telukjambe Timur; dan
 3. kantor KODIM dan Koramil.
 - b. penyediaan daerah penyangga yang bebas dari kegiatan yang memisahkan antara instalasi militer tersebut dan kawasan di sekitarnya; dan
 - c. penyediaan akses bagi pergerakan pasukan dan peralatan militer yang diperlukan.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 44

- (1) KSK ditetapkan dengan memperhatikan KSP, yang meliputi :
- a. KSP pesisir Pantura;
 - b. KSP pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura Jawa Barat; dan
 - c. KSP koridor Bekasi-Cikampek.
- (2) KSK meliputi:
- a. KSK Industri Telukjambe dengan sudut kepentingan Lingkungan Hidup dan ekonomi;
 - b. KSK Pertanian koridor Karawang – Cikampek dengan sudut kepentingan ekonomi; dan
 - c. KSK pariwisata situs Batujaya dengan sudut kepentingan Sosial Budaya.

Pasal 45

- (1) Penanganan KSK Industri Telukjambe sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. meminimalisasi dampak banjir;
 - b. mengembangkan sistem jaringan drainase yang mampu menampung aliran permukaan;
 - c. menyediakan RTH untuk penyerapan air hujan dengan baik;
 - d. menyediakan sistem pompa untuk mengendalikan genangan; dan
 - e. Pengembangan prasarana dan sarana pengendali banjir lainnya.
- (2) Penanganan KSK Pertanian koridor Karawang – Cikampek sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Penataan batas kawasan perkotaan dengan lahan-lahan pertanian; dan
 - b. Penerapan aturan insentif dan disinsentif yang efektif, yang akan ditetapkan secara terpisah.
- (3) Penanganan KSK Pariwisata Situs Batujaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf c, yaitu pelestarian situs bangunan sejarah di Situs Batujaya.
- (4) Arahan pengembangan dan Peta Kawasan Strategis Kabupaten tercantum dalam Lampiran VII dan VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 46

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka:
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Indikasi pembiayaan program utama pemanfaatan ruang bersumber dari:
- a. Anggaran Pemerintah;
 - b. Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Anggaran Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - d. Partisipasi swasta;
 - e. Partisipasi masyarakat;

- f. Sumber-sumber pembiayaan alternatif lainnya yang sah menurut peraturan; dan
 - g. Kerjasama daerah.
- (4) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: Tahap I (2011-2015), Tahap II (Tahun 2016-2020), Tahap III (Tahun 2021 – 2025), dan Tahap IV (Tahun 2026-2031).
- (5) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan yang meliputi:
- a. sosialisasi RTRW;
 - b. perencanaan rinci;
 - c. pemanfaatan ruang;
 - d. pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. evaluasi dan peninjauan kembali.
- (6) Matrik indikasi program utama tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. Perwujudan sistem prasarana.

Pasal 48

- (1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, berupa pelaksanaan pembangunan meliputi:
- a. pengembangan pusat kegiatan Cikampek dan Kawasan Perkotaan Cikampek;
 - b. pengembangan pusat kegiatan Karawang Barat, pusat kegiatan Karawang Timur dan Kawasan Perkotaan Karawang;
 - c. pengembangan pusat kegiatan Rengasdengklok dan Kawasan Perkotaan Rengasdengklok;
 - d. pengembangan pusat kegiatan Cilamaya Wetan dan Kawasan Perkotaan Cilamaya Wetan; dan
 - e. pengembangan ibukota kecamatan.

- (2) Pengembangan pusat kegiatan Cikampek dan Kawasan Perkotaan Cikampek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan kawasan perkotaan Cikampek meliputi Kecamatan Cikampek, Kotabaru dan Purwasari;
 - b. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan Cikampek
 - c. pengembangan CBD;
 - d. peningkatan rumah sakit umum yang ada menjadi rumah sakit tipe B;
 - e. penataan kawasan kumuh perkotaan Cikampek;
 - f. pembangunan gerbang pada interchange Cikampek;
 - g. pembangunan sarana olah raga skala regional;
 - h. pengembangan taman kota, jalur hijau, RTH dan bentuk ruang terbuka lainnya;
 - i. penyediaan zona penyangga antara kawasan industri dan kawasan lainnya; dan
 - j. pengembangan kawasan pendidikan tinggi.
- (3) Pengembangan pusat kegiatan Karawang Barat, pusat kegiatan Karawang Timur dan Kawasan Perkotaan Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan kawasan perkotaan Karawang meliputi Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat dan Klari;
 - b. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan Karawang;
 - c. pengembangan CBD;
 - d. peningkatan rumah sakit yang ada menjadi rumah sakit tipe B;
 - e. pengembangan interchange Karawang Barat dan Karawang Timur;
 - f. pengembangan taman kota, jalur hijau, RTH dan bentuk ruang terbuka lainnya;
 - g. perencanaan dan pembangunan pasar induk;
 - h. penataan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang;
 - i. penyediaan zona penyangga antara kawasan industri dan kawasan lainnya;
 - j. penataan kawasan kumuh perkotaan; dan
 - k. pengembangan kawasan pendidikan tinggi.
- (4) Pengembangan pusat kegiatan Rengasdengklok dan Kawasan Perkotaan Rengasdengklok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Pengembangan kawasan perkotaan Rengasdengklok meliputi Kecamatan Rengasdengklok;
 - b. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan Rengasdengklok;
 - c. pembangunan pusat perdagangan koleksi hasil pertanian skala kabupaten;
 - d. pembangunan terminal distribusi hasil pertanian skala kabupaten;
 - e. pembangunan rumah sakit tipe C; dan
 - f. pengembangan taman kota, jalur hijau, RTH dan bentuk ruang terbuka lainnya.
- (5) Pengembangan pusat kegiatan Cilamaya Wetan dan Kawasan Perkotaan Cilamaya Wetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan kawasan perkotaan Cilamaya Wetan meliputi Kecamatan Cilamaya Wetan;
 - b. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan CilamayaWetan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan koleksi hasil pertanian skala kabupaten;
 - d. pembangunan terminal distribusi hasil pertanian skala kabupaten;
 - e. pembangunan rumah sakit tipe C; dan
 - f. pengembangan taman kota, jalur hijau, RTH dan bentuk ruang terbuka lainnya.
- (6) Pengembangan ibukota kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penataan kawasan pusat pemerintahan kecamatan;
 - b. pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. penyediaan sarana olah raga skala kecamatan; dan
 - d. penyediaan taman, landmark dan jenis RTH lainnya.

Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b berupa pelaksanaan pembangunan meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan utama transportasi darat;
 - b. pengembangan sistem jaringan utama transportasi laut;
 - c. pengembangan sistem jaringan prasarana energi;
 - d. pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air;

- e. pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - f. pengembangan sistem jaringan prasarana air minum;
 - g. pengembangan sistem prasarana drainase;
 - h. pengembangan sistem prasarana air limbah; dan
 - i. pengembangan sistem prasarana persampahan.
- (2) Pengembangan sistem jaringan utama transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
- a. perencanaan dan pembangunan jalan lingkar Karawang;
 - b. kajian dan pengembangan interchange jalan tol yang melintas di Kabupaten Karawang dalam rangka membuka akses lebih banyak dari dan ke Kabupaten Karawang;
 - c. pembangunan jalan kolektor primer pelabuhan Cilamaya – Tol Jakarta – Cikampek – Bandung;
 - d. peningkatan ruas jalan pintu tol Karawang Barat – Pusat Pemerintahan Kabupaten Karawang;
 - e. peningkatan ruas jalan pintu tol Karawang Timur – Pusat Kawasan Perkotaan Karawang;
 - f. peningkatan ruas jalan pintu tol Cikampek – pusat kegiatan industri di Cikampek;
 - g. peningkatan jalan eksisting menjadi jalan lokal primer;
 - h. penataan dan peningkatan ruas jalan yang menghubungkan interchange yang ada ke pusat kegiatan;
 - i. peningkatan dan pengembangan ruas jalan arteri sekunder di Kabupaten Karawang;
 - j. peningkatan jalan akses ke setiap pusat produksi pertanian dan pusat ekonomi lainnya menjadi jalan kolektor sekunder;
 - k. peningkatan ruas jalan akses ke kawasan perkotaan Cikampek dari kecamatan-kecamatan sekitarnya;
 - l. peningkatan ruas jalan akses ke kawasan perkotaan Karawang dari kecamatan-kecamatan sekitarnya;
 - m. peningkatan ruas jalan akses ke kawasan perkotaan Rengasdengklok dari kecamatan-kecamatan sekitarnya;
 - n. peningkatan ruas jalan akses ke kawasan perkotaan Cilamaya Wetan dari kecamatan-kecamatan sekitarnya;
 - o. pembangunan dan peningkatan jalan akses ke potensi atau objek wisata;

- p. peningkatan jalan lokal di lingkungan permukiman;
- q. pembangunan pedestrian di jaringan jalan yang berada di pusat kawasan perkotaan, sekitar sekolah dan perumahan;
- r. peningkatan jalan desa;
- s. pembangunan Jembatan Batujaya, Sukaharja, Telukjambe, Rengasdengklok, Pakisjaya, Telar Burung;
- t. peningkatan kapasitas rel di Kabupaten Karawang untuk mendukung sistem kereta api komuter di Cikampek, Karawang Timur, Karawang Barat, serta jaringan baru di Kotabaru, Jatisari, Banyusari dan Tempuran;
- u. pembangunan jaringan rel kereta api Cikampek – Pelabuhan Internasional Cilamaya di Cikampek, Jatisari, Banyusari, Cilamaya Kulon, Tempuran;
- v. pembangunan jalur rel baru untuk mendukung rencana pembangunan shorcut Cibungur – Tanjungrasa di Kabupaten Purwakarta;
- w. elektrifikasi rel ganda kereta api antarkota Cikampek – Cikarang yang melintasi Kabupaten Karawang di Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Timur dan Karawang Barat;
- x. peningkatan jalur kereta api Cikampek – Padalarang yang melintasi Kabupaten Karawang termasuk peningkatan bantalan rel kereta api di Cikampek;
- y. peningkatan keandalan sistem jaringan kereta api Cikampek – Jakarta;
- z. pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya di Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Timur dan Karawang Barat.
- aa. pembangunan Terminal Tipe A di Kawasan Perkotaan Cikampek;
- bb. pembangunan Terminal Tipe B di Kawasan Perkotaan Karawang;
- cc. pembangunan Terminal Tipe C di Kecamatan Klari, Rengasdengklok, Cilamaya Kulon dan Batujaya;
- dd. pengembangan angkutan umum perdesaan di seluruh Kabupaten Karawang;
- ee. pembangunan subterminal di Ibukota Kecamatan;
- ff. pengembangan angkutan umum perkotaan yang sudah bersifat lebih massal di kawasan perkotaan; dan
- gg. peningkatan stasiun kereta api untuk mendukung sistem komuter di Kecamatan Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Timur dan Karawang Barat, Kotabaru, Jatisari, Banyusari dan Tempuran.

- (3) Pengembangan sistem jaringan utama transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
- a. Pembangunan Pelabuhan Internasional Cilamaya di Kecamatan Tempuran; dan
 - b. Pengembangan zona penyangga antara Pelabuhan Internasional dan kawasan pertanian di sekitarnya di Kecamatan Tempuran.
- (4) Pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
- a. pengembangan pipanisasi gas di Kabupaten;
 - b. penyediaan fasilitas untuk pemanfaatan batubara oleh industri di kawasan industri dan kawasan peruntukan industri yang ada di Kabupaten;
 - c. pengembangan jaringan SUTET yang melintasi Kabupaten Karawang, termasuk penataan kawasan yang dilintasi di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Purwasari, Cikampek;
 - d. pengembangan jaringan listrik perdesaan di kawasan perdesaan;
 - e. pembangunan SPBU untuk nelayan di Kecamatan Cilamaya Kulon;
 - f. pembangunan pusat pengolahan biomassa di Kecamatan Rengasdengklok;
 - g. pengembangan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya dan angin di kecamatan di kawasan pesisir;
 - h. pembangunan lampu penerangan jalan serta street furniture lainnya yang sumber energinya menggunakan tenaga surya secara bertahap, di kawasan perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan; dan
 - i. pembangunan sistem saluran bawah tanah untuk kabel listrik di CBD dan permukiman perkotaan di kawasan perkotaan Karawang dan Cikampek.
- (5) Pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
- a. pemeliharaan sungai, danau dan situ di kecamatan-kecamatan yang dilintasi sungai serta kecamatan-kecamatan yang memiliki danau, situ dan bendung;

- b. perlindungan daerah sempadan sungai, danau, waduk dan situ di kecamatan-kecamatan yang dilalui sungai, serta memiliki danau, situ atau embung;
 - c. pembangunan bendung karet di daerah muara di Kecamatan Cilamaya Wetan, Pakisjaya, Tempuran, Cibuyaya, Tirtajaya, Pedes, Cilebar;
 - d. pemeliharaan saluran irigasi di kecamatan-kecamatan yang dilalui saluran irigasi;
 - e. pembuatan peta kerawanan banjir; dan
 - f. penyediaan pompa, polder dan bendung sebagai pengendali banjir di sepanjang sungai yang rawan banjir.
- (6) Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
- a. perluasan jaringan telepon perdesaan di seluruh Kabupaten;
 - b. pengembangan layanan internet hingga ke tingkat kecamatan dan desa di seluruh kecamatan;
 - c. pembangunan sistem saluran bawah tanah untuk kabel telepon di CBD dan lingkungan permukiman di kawasan perkotaan; dan
 - d. pembangunan menara BTS hingga ke seluruh bagian wilayah.
- (7) Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
- a. pembangunan instalasi pengolah air baku di Karawang Barat, Cikampek, Rengasdengklok, Karawang Timur, Kotabaru, Klari, Telukjambe Timur;
 - b. pembangunan pipa distribusi di seluruh Kabupaten Karawang;
 - c. penyediaan saluran rumah di kawasan perkotaan;
 - d. pembangunan instalasi pengolah air baku memanfaatkan air irigasi di kecamatan-kecamatan di bagian utara Kabupaten;
 - e. penyusunan rencana induk pengelolaan air minum; dan
 - f. pembangunan hidran umum di kawasan perdesaan.
- (8) Pengembangan sistem jaringan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
- a. penyusunan rencana induk drainase wilayah dan kawasan perkotaan;

- b. rehabilitasi dan peningkatan saluran drainase yang sudah ada di kawasan perkotaan;
 - c. pengembangan saluran tertutup di kawasan perkotaan;
 - d. rehabilitasi sungai dan anak sungai di seluruh kecamatan;
 - e. mengembangkan dan menjaga RTH di daerah resapan air dan sempadan sungai;
 - f. pembangunan tanggul sungai yang melintasi kawasan perkotaan;
 - g. penyediaan saluran drainase di seluruh jaringan jalan arteri dan kolektor di Kecamatan Karawang Barat, Cikampek, Karawang Timur, Rengasdengklok, Cilamaya Wetan, Banyusari, Tanjungsari, Klari;
 - h. pembangunan polder di kecamatan-kecamatan yang mempunyai pantai; dan
 - i. pembangunan sumur resapan di kawasan perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.
- (9) Pengembangan sistem jaringan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengelolaan air limbah kawasan perkotaan;
 - b. pembangunan IPAL mandiri di kawasan industri dan kawasan peruntukan industri;
 - c. pengembangan sistem pengolahan limbah B3 untuk industri, rumah sakit, fasilitas penunjang pelabuhan, dan kegiatan lainnya di kawasan perkotaan;
 - d. pembangunan IPLT di bagian utara Kabupaten;
 - e. penyediaan layanan truk tinja khususnya di kawasan perdesaan di kecamatan yang belum terlayani sistem perpipaan limbah;
 - f. pembangunan saluran limbah tertutup di kawasan perkotaan;
 - g. pembangunan MCK umum di kawasan perdesaan; dan
 - h. penyediaan septic tank di kawasan perdesaan.
- (10) Pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengelolaan sampah wilayah dan perkotaan;

- b. peningkatan kapasitas dan teknologi pengolahan sampah di TPPAS Jalupang Kecamatan Kotabaru dan Leuwisisir Kecamatan Telukjambe Barat;
- c. pembangunan TPPAS baru sebagai cadangan bagi tempat pemrosesan dan pengolahan akhir sampah Kabupaten di masa datang;
- d. penyediaan fasilitas pemilahan sampah di kawasan permukiman perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, serta fasilitas umum di kawasan perkotaan di Kabupaten;
- e. penyediaan transfer depo di seluruh kecamatan;
- f. peningkatan kapasitas pengangkutan sampah; dan
- g. penyediaan fasilitas pengolahan sampah B3 bagi industri dan rumah sakit di Kecamatan Cikampek, Karawang Timur, Karawang Barat, Klari, dan Telukjambe Barat.

Pasal 50

Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Pasal 51

(1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:

- a. perlindungan kawasan hutan mangrove;
- b. perlindungan kawasan perlindungan setempat;
- c. penanganan kawasan rawan bencana;
- d. perlindungan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. perlindungan kawasan lindung geologi; dan
- f. perlindungan kawasan terumbu karang.

(2) Penataan kawasan hutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rehabilitasi hutan mangrove yang ada di Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Cibuaya dan Tirtajaya;

- b. perluasan hutan mangrove;
 - c. pengembangan daerah penyangga hutan mangrove; dan
 - d. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove.
- (3) Perlindungan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rehabilitasi kawasan sempadan pantai dari kerusakan akibat abrasi dan kegiatan di atasnya;
 - b. pembatasan jenis dan intensitas kegiatan di sempadan pantai;
 - c. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sempadan pantai;
 - d. penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten;
 - e. rehabilitasi sempadan sungai di kawasan perkotaan;
 - f. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sempadan sungai;
 - g. penghijauan di kawasan sekitar mata air;
 - h. penghijauan di sekitar situ dan danau; dan
 - i. penghijauan di sekitar jaringan SUTET.
- (4) Penanganan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana;
 - b. pembangunan bangunan publik pusat pengungsian di setiap kawasan rawan bencana;
 - c. Penghijauan atau pengembangan RTH di setiap kawasan rawan bencana;
 - d. pengembangan rekayasa teknik penahan bencana untuk setiap kawasan rawan bencana;
 - e. peningkatan bangunan pemerintahan, polisi, militer, sekolah dan bangunan publik lainnya yang tahan gempa;
 - f. penyediaan jalur-jalur evakuasi bencana; dan
 - g. penyiapan titik-titik pengungsian di setiap lingkungan permukiman.
- (5) Perlindungan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemugaran situs-situs Candi Jiwa, Makam Syech Quro, Kompleks Monumen Rengasdengklok;
 - b. penghijauan di sekitar objek wisata alam Curug Santri;
 - c. penyusunan rencana rinci tata ruang di sekitar situs dan objek; dan
 - d. penataan kawasan di sekitar situs dan objek.

- (6) Perlindungan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kajian kars di Kabupaten; dan
 - b. pembatasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung geologi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perlindungan kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 50 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pemetaan kawasan terumbu karang;
 - b. penyusunan rencana penanganan dan pelibatan masyarakat dalam rangka perlindungan kawasan terumbu karang; dan
 - c. pembangunan batas-batas kawasan terumbu karang.

Pasal 52

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
- a. pengembangan hutan produksi;
 - b. pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - c. pengembangan pertanian hortikultura;
 - d. pengembangan perkebunan;
 - e. pengembangan peternakan;
 - f. pengembangan perikanan;
 - g. pengembangan pertambangan;
 - h. pengembangan industri;
 - i. pengembangan pariwisata;
 - j. permukiman perkotaan;
 - k. permukiman perdesaan;
 - l. pengembangan perdagangan dan jasa; dan
 - m. pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Pengembangan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rehabilitasi kawasan sekitar hutan produksi;
 - b. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi;
 - c. pengembangan budidaya tanaman keras yang dapat dikelola oleh masyarakat; dan

- d. pengembangan hutan rakyat yang menyatu dengan hutan produksi.
- (3) Pengembangan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan Rencana Induk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penyusunan rencana rinci tata ruang sebagai operasionalisasi sistem lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. penyusunan mekanisme pengendalian alih fungsi lahan;
 - d. pengembangan pusat-pusat pengembangan tanaman pangan dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan.
- (4) Pengembangan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perluasan jaringan irigasi di lahan pertanian hortikultura; dan
 - b. penyiapan kawasan pertanian hortikultura sebagai cadangan lahan pertanian pangan.
- (5) Pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan yang saat ini sudah banyak dibudidayakan;
 - b. pembangunan fasilitas koleksi dan distribusi hasil perkebunan skala lokal; dan
 - c. penyusunan rencana induk pengembangan perkebunan.
- (6) Pengembangan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan peternakan skala besar;
 - b. pembinaan bagi masyarakat yang mengembangkan peternakan skala rumah tangga; dan
 - c. pembangunan rumah pemotongan hewan dan rumah pemotongan ayam.
- (7) Pengembangan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pembangunan tempat pelelangan ikan;
 - b. pembangunan pelabuhan pendaratan ikan;

- c. pengembangan tambak rakyat; dan
 - d. pengembangan minapolitan.
- (8) Pengembangan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kajian potensi bahan tambang;
 - b. kajian kelayakan usaha tambang di lokasi yang memiliki potensi tambang; dan
 - c. penutupan usaha tambang yang dinyatakan tidak layak.
- (9) Pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h meliputi:
- a. revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan kawasan industri;
 - b. revitalisasi kegiatan industri yang berada di luar kawasan industri;
 - c. pengembangan kawasan perkotaan pendukung industri di kawasan peruntukan industri;
 - d. promosi kawasan industri; dan
 - e. penyusunan rencana induk pengembangan industri Kabupaten.
- (10) Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf i meliputi:
- a. penataan kawasan atau objek wisata yang sudah ada;
 - b. perbaikan akses menuju ke kawasan atau objek wisata;
 - c. revitalisasi objek wisata yang ada;
 - d. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah;
 - e. pengembangan lapangan golf;
 - f. pengembangan pemakaman komersial; dan
 - g. pelaksanaan promosi pariwisata daerah.
- (11) Pengembangan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf j meliputi:
- a. kajian kebutuhan perumahan dan penyusunan rencana induk penyediaan perumahan;
 - b. penyediaan kasiba dan lisiba permukiman perkotaan;
 - c. penyediaan prasarana lingkungan permukiman perkotaan;
 - d. penataan permukiman kumuh perkotaan;
 - e. penyediaan sarana pendukung permukiman perkotaan;
 - f. pengembangan rumah susun sewa dan milik; dan

- g. revitalisasi dan optimalisasi fasilitas pemerintahan yang berada di sekitar permukiman perkotaan.
- (12) Pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k meliputi:
- a. penataan permukiman kumuh nelayan;
 - b. perbaikan lingkungan kumuh perdesaan;
 - c. pengembangan kawasan perdesaan tertinggal dan terpencil;
 - d. pengembangan kawasan terpadu permukiman perdesaan; dan
 - e. revitalisasi dan optimalisasi fasilitas pemerintahan yang berada di sekitar permukiman perdesaan.
- (13) Pengembangan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf l meliputi:
- a. penataan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan;
 - b. pengembangan Pasar Induk Beras;
 - c. pembangunan pasar-pasar tradisional di setiap ibukota kecamatan;
 - d. pembangunan sentra-sentra penjualan hasil pertanian; dan
 - e. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian di kawasan perdesaan.
- (14) Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf m meliputi:
- a. penyediaan area penyangga berupa RTH; dan
 - b. peningkatan jalan akses dari lokasi menuju ke Jalan Tol Jakarta - Cikampek.

Pasal 53

Perwujudan rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. perwujudan pengembangan kawasan strategis kabupaten industri Telukjambe dengan sudut kepentingan lingkungan hidup;
- b. perwujudan pengembangan kawasan strategis kabupaten pertanian koridor Karawang – Cikampek dengan sudut kepentingan ekonomi; dan
- c. perwujudan pengembangan kawasan strategis kabupaten pariwisata situs Batujaya dengan sudut kepentingan sosial budaya.

Pasal 54

- (1) Perwujudan pengembangan kawasan strategis Industri Telukjambe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a berupa :
 - a. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Industri Telukjambe;
 - b. peningkatan dan pembangunan sistem drainase;
 - c. penyediaan RTH untuk memperluas daerah resapan; dan
 - d. pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir.

- (2) Perwujudan pengembangan kawasan strategis Pertanian Koridor Karawang Barat – Cikampek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berupa :
 - a. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Pertanian Koridor Karawang Barat – Cikampek;
 - b. penyusunan Rencana Induk Pengendalian Alih Fungsi Lahan;
 - c. penyusunan aturan dan mekanisme pengendalian alih fungsi lahan; dan
 - d. pembangunan fasilitas penanda batas antara kawasan pertanian tanaman pangan dan peruntukan lainnya.

- (3) Perwujudan pengembangan kawasan strategis Pariwisata Situs Batujaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c berupa :
 - a. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Pariwisata Situs Batujaya;
 - b. revitalisasi atau pemugaran Situs Batujaya; dan
 - c. pengembangan kawasan sekitar Situs Batujaya.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 55

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi administratif.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang yang meliputi:
 - a. kawasan lindung;
 - b. kawasan budidaya;
 - c. kawasan sekitar prasarana dan sarana wilayah, dan
 - d. RTH di Kawasan Perkotaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini akan diperinci menjadi Peraturan Zonasi yang akan ditetapkan dalam peraturan daerah secara terpisah.
- (4) RTRWK dan Peraturan Zonasi merupakan satu kesatuan sebagai dasar bagi pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kawasan lindung mangrove;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan lindung geologi kars;
 - e. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - f. kawasan terumbu karang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan yang diizinkan dikembangkan di kawasan hutan mangrove adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi lindungnya, seperti:
 1. kegiatan untuk penelitian dan pendidikan; dan
 2. kegiatan untuk pengawasan seperti kantor dan menara pengawas.
 - b. kegiatan yang diizinkan dengan syarat sangat terkait dengan keberadaan kawasan mangrove dan dapat dikendalikan dampaknya terhadap fungsi lindung yang ada adalah :
 1. wisata minat khusus dan wisata alam;
 2. tempat penambatan perahu nelayan; dan

3. kegiatan di kawasan lindung yang terkait dengan dengan pencegahan bencana alam, seperti bangunan pemecah gelombang, tanggul, dan yang sejenis.
 - c. kegiatan yang tidak terkait dengan fungsi lindungnya dapat dikembangkan di kawasan hutan mangrove dengan syarat dapat dikendalikan dampaknya terhadap perubahan bentang alam;
 - d. Kegiatan yang dapat mengurangi luas maupun tutupan vegetasi kawasan hutan mangrove dilarang dikembangkan di kawasan hutan mangrove; dan
 - e. Intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diizinkan dan diizinkan dengan syarat, dibatasi hingga pada tingkat yang sangat rendah sehingga tidak akan mengganggu fungsi lindung kawasan hutan mangrove.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Karawang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/situ, sekitar mata air, dan sekitar SUTET;
 - b. perlindungan terhadap kawasan perlindungan setempat adalah untuk menjaga fungsi dan kualitas pantai, kualitas dan aliran sungai, kuantitas dan kualitas danau/situ dan kuantitas dan kualitas mata air, serta menjaga keberadaan SUTET dan melindungi kehidupan dari dampak SUTET;
 - c. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang melindungi fungsi atau tidak mengancam kelestarian keberadaan pantai, sungai, mata air, danau/situ dan SUTET;
 - d. kegiatan selain kegiatan yang melindungi fungsi atau tidak mengancam kelestarian keberadaan pantai, sungai, mata air, danau/situ dan SUTET yang diizinkan dengan syarat adalah kegiatan budidaya yang dapat dikendalikan dampaknya terhadap kualitas dan kuantitas mata air, kualitas badan air sungai, kualitas aliran sungai dan kelestarian ekosistem pantai, serta keamanan terhadap SUTET;
 - e. apabila sudah terdapat kegiatan di kawasan perlindungan setempat maka pengembangannya akan dibatasi hingga mencapai batas yang diizinkan terkait dengan dampaknya terhadap kualitas dan kuantitas

- mata air, kualitas badan air sungai/situ/danau, kualitas aliran sungai dan kelestarian ekosistem pantai, serta keamanan terhadap SUTET;
- f. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan selain yang diizinkan dan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan
 - g. Intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diizinkan dan diizinkan dengan syarat, dibatasi hingga pada tingkat yang sangat rendah sehingga tidak akan mengganggu keberadaan mata air, badan air sungai/situ/danau, aliran sungai, ekosistem pantai, serta keberadaan jaringan SUTET.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. kabupaten memiliki beberapa daerah berkategori rawan bencana berdasarkan (1) hidrometeorologi berupa banjir (2) gelombang pasang di daerah dekat pantai serta (3) bahaya yang beraspek geologi berupa longsor dan gerakan tanah;
 - b. pada daerah atau kawasan rawan bencana perlu dilakukan upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
 - c. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang jika terjadi bencana tidak akan menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar;
 - d. kegiatan yang diizinkan dengan syarat, adalah kegiatan yang tidak menimbulkan beban tambahan signifikan pada lingkungan seperti bangunan fisik yang besar serta banyak menimbulkan pemusatan kegiatan manusia;
 - e. kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan yang jika terjadi bencana akan mengakibatkan dampak kerugian jiwa dan material yang besar;
 - f. bilamana di kawasan rawan bencana sudah berkembang kegiatan yang sebenarnya tidak diizinkan, maka perlu dilakukan pengembangan rekayasa fisik untuk mencegah terjadinya bencana dan menyediakan jalur-jalur penyelamatan dan evakuasi manusia dan barang;
 - g. intensitas pemanfaatan ruang dikendalikan sangat rendah hingga pada skala yang tidak membebani lingkungan serta jika terjadi kerusakan biayanya tidak terlalu besar; dan

- h. prasarana yang dibutuhkan adalah (1) prasarana jalan yang berfungsi sebagai jalur evakuasi, (2) bangun bangunan perkuatan untuk mengurangi potensi terjadinya bencana.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diizinkan, yaitu kegiatan yang mendukung fungsi lindung yang ada, memperbaiki kualitas lingkungan atau melindungi situs yang ada;
 - b. kegiatan yang diizinkan namun dengan syarat, yaitu kegiatan-kegiatan budidaya yang tidak mengubah bentang alam dan struktur geologi khas, serta tidak menciptakan pemusatan kegiatan masyarakat;
 - c. kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan yang berpotensi mengubah bentang alam dan struktur geologi;
 - d. pemanfaatan ruang dikendalikan hingga ke Intensitas yang sangat rendah; dan
 - e. prasarana dibatasi hanya jalan dan drainase.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
- a. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang terdiri dari kawasan di sekitar situs-situs budaya situs Batujaya, Makan Syech Quro dan Kompleks Monumen Rengasdengklok dan situs-situs lainnya;
 - b. kawasan pelestarian alam yang meliputi kawasan di sekitar objek wisata alam Curug Santri yang terletak di Kecamatan Tegalwaru;
 - c. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang mendukung fungsi pelestarian;
 - d. kegiatan yang diizinkan dengan syarat, yaitu kegiatan-kegiatan budidaya yang tidak menimbulkan bangkitan kegiatan yang akan mengganggu situs seperti seperti lalu lintas, polusi suara dan udara serta kegiatan informal; dan
 - e. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung yang ada.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
- a. terumbu karang merupakan tempat hidup ikan, mempunyai bentuk yang indah dan bahkan dapat berfungsi sebagai faktor alam penahan abrasi dan yang terpenting sebagai sumber keanekaragaman hayati
 - b. kegiatan yang diizinkan adalah Kegiatan yang mendukung fungsi lindung, tidak menimbulkan polusi yang dapat membunuh pembentuk terumbu karang dan tidak merusak;
 - c. kegiatan wisata minat khusus, pemasangan rambu laut dan yang sejenis diizinkan namun dengan syarat dikendalikan tingkat daya rusaknya terhadap terumbu karang; dan
 - d. kegiatan-kegiatan yang membutuhkan bangunan serta menarik manusia dalam jumlah besar dilarang dikembangkan di kawasan ini.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung mengenai kegiatan yang diizinkan, kegiatan yang diizinkan dengan syarat, dan kegiatan yang dilarang, serta intensitas pemanfaatan ruangnya, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:

- a. keberadaan hutan produksi yang dapat difungsikan sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu tegakan dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut;
 - b. kegiatan yang diizinkan di kawasan peruntukan hutan produksi merupakan kegiatan yang tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama sebagai hutan produksi, yaitu kegiatan berupa pengolahan tanah secara terbatas, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, tidak berupa pembangunan prasarana dan sarana yang mengubah bentang alam, dan telah memperoleh izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. pemanfaatan kawasan hutan diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta harus memenuhi persyaratan yang ketat agar tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama sebagai hutan produksi;
 - d. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan non hutan lainnya yang dapat mengubah fungsi, serta tidak diizinkan oleh peraturan yang ada; dan
 - e. intensitas pemanfaatan ruang selain yang diizinkan atau diizinkan dengan syarat, dibatasi dalam intensitas yang sangat rendah dengan prasarana dibatasi hanya yang dibutuhkan oleh kegiatan yang diizinkan dan diizinkan dengan syarat, seperti jalan lingkungan, serta fasilitas penyediaan air bersih, serta pengolahan limbah dan sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, peternakan dan perkebunan sebagai berikut:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan, dengan ketentuan:
 1. merupakan kawasan yang ditetapkan dalam rangka pengembangan pertanian berkelanjutan yang harus dilindungi fungsi dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. kegiatan yang diizinkan di kawasan ini adalah kegiatan yang mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

3. kegiatan yang tidak terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diizinkan dengan memenuhi persyaratan yaitu kegiatan yang dapat dikembangkan dalam skala rendah, tidak mengganggu sistem irigasi dan tidak menarik kegiatan lainnya sehingga mengancam keberadaan lahan pertanian, kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum dan harus melalui kajian lebih dulu;
 4. kegiatan lain yang dilarang adalah kegiatan yang jika dikembangkan di kawasan tanaman pangan secara langsung maupun tidak langsung akan mengancam keberadaan dan fungsi lahan pertanian serta tidak terkait dengan kepentingan umum;
 5. pemanfaatan ruang di kawasan tanaman pangan harus dikenakan pembatasan luas kawasan terbangun sehingga tidak mengurangi luas sawah yang ada maupun cadangan, serta mengganggu jaringan irigasi serta dibatasi sehingga tidak menimbulkan jumlah penghuni yang besar yang akan menarik munculnya kegiatan ikutan; dan
 6. prasarana minimum yang disediakan adalah untuk permukiman perdesaan secara terbatas, seperti jaringan jalan, pengolahan sampah dan limbah, serta utilitas.
- b. kawasan pertanian hortikultura dengan ketentuan:
1. kawasan budidaya hortikultura dikembangkan di lahan tegalan dan ladang;
 2. kegiatan yang diizinkan adalah pengolahan lahan tegalan, ladang dan huma, Pengembangan irigasi, drainase dan jaringan jalan lokal;
 3. kegiatan yang diizinkan dengan syarat adalah kegiatan yang dapat dikembangkan dalam skala rendah, tidak mengganggu sistem irigasi, tidak menarik kegiatan lainnya sehingga mengancam keberadaan lahan pertanian, serta kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum;
 4. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan perkotaan, seperti permukiman perkotaan, industri, perdagangan dan jasa skala wilayah; dan
 5. intensitas pemanfaatan ruang harus dibatasi karena dikhawatirkan jika tidak dikendalikan akan mengancam

keberadaan lahan pertanian tanaman pangan yang biasanya berdekatan dengan kawasan pertanian hortikultura.

c. kawasan perkebunan dengan ketentuan:

1. kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan;
2. kegiatan yang diizinkan merupakan kawasan pengembangan kebun monokultur, campuran dan buah-buahan serta dapat diusahakan bercampur dengan perikanan air tawar dan peternakan bukan skala besar;
3. berbagai kegiatan lainnya bisa dikembangkan di kawasan perkebunan dengan syarat memperhatikan nilai ekonomis dari lahan dan komoditasnya yang akan dialihfungsikan, tetap mempertahankan ciri perdesaan dan dikendalikan pengembangannya;
4. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan perkotaan, seperti permukiman perkotaan, industri, perdagangan dan jasa skala wilayah; dan
5. intensitas pemanfaatan ruang harus dibatasi dan dikendalikan sehingga tidak mengancam keberadaan lahan pertanian tanaman pangan yang biasanya berdekatan dengan kawasan perkebunan.

d. kawasan peternakan dengan ketentuan:

1. peternakan yang dikembangkan di Kabupaten adalah peternakan besar, kecil dan unggas;
2. kawasan peternakan, terdiri dari berbagai unsur-unsur pembibitan, pakan, kandang, manajemen serta aspek lain yang diperlukan dalam usaha peternakan;
3. kegiatan-kegiatan yang diizinkan dikembangkan dalam kawasan peternakan adalah kegiatan yang terkait dengan pengembangan usaha peternakan atau merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekitar;
4. peternakan skala kecil atau skala rumah tangga dapat dikembangkan di kawasan perdesaan;

5. peternakan unggas skala rumah tangga dapat dikembangkan secara terbatas di kawasan permukiman perkotaan dengan syarat mengikuti ketentuan yang berlaku;
 6. peternakan skala kecil secara terbatas dapat dikembangkan di sekitar kegiatan perikanan, pertambangan dan permukiman perdesaan dengan memperhatikan persyaratan untuk meminimalkan polusi yang mungkin terjadi; dan
 7. peternakan skala besar harus terpisah dari kegiatan perkotaan, permukiman perdesaan serta badan air yang ada.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi perikanan tangkap dan budidaya sebagai berikut:
- a. kawasan pengembangan perikanan laut dengan ketentuan:
 1. kawasan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengembangan kawasan pesisir Kabupaten;
 2. kegiatan yang diizinkan dikembangkan di kawasan perikanan lain adalah kegiatan yang mendukung fungsi pengembangan perikanan laut dan ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Karawang, tidak mengganggu fungsi dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan;
 3. kegiatan yang diizinkan dengan syarat adalah kegiatan selain yang diizinkan yang pengembangannya tidak mengganggu ekosistem pantai/pesisir, termasuk fungsi sempadan, tidak mengganggu kegiatan pengembangan perikanan laut dan ditetapkan dalam rencana pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten;
 4. kegiatan lain di luar yang diizinkan dan diizinkan dengan syarat pada dasarnya dilarang, yaitu kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi perikanan, mengganggu sempadan, mengganggu mangrove dan mengganggu ekosistem pantai lainnya;
 5. fasilitas pendukung perikanan tangkap dapat dibangun dengan memperhatikan daya dukung lingkungan setempat;
 6. permukiman nelayan dapat dibangun dalam kepadatan sedang untuk menciptakan kualitas lingkungan yang baik; dan
 7. permukiman di pesisir harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang memadai.

- b. kawasan pengembangan perikanan air tawar dengan ketentuan:
 - 1. kawasan pengembangan perikanan tawar mencakup kawasan budidaya ikan di sungai, rawa, bendungan, situ dan kolam;
 - 2. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang mendukung fungsi pengembangan perikanan tawar dan tidak mengganggu fungsinya dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan;
 - 3. kegiatan di kawasan perdesaan seperti kegiatan terkait dengan pertanian, permukiman perdesaan, pariwisata, perkantoran pemerintah diizinkan dikembangkan dengan syarat tidak mengganggu ekosistem sungai, kolam, rawa, situ, atau danau; dan
 - 4. kegiatan lain yang berpotensi mengganggu fungsi perikanan, sempadan, dan ekosistem setempat lainnya dilarang untuk dikembangkan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diizinkan berada dalam kawasan peruntukan pertambangan adalah kegiatan yang secara langsung terkait dengan usaha pertambangan baik dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi;
 - b. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dalam kawasan peruntukan pertambangan adalah kegiatan perdesaan yang dapat menerima dampak kegiatan pertambangan dengan syarat terpisah oleh jarak maupun buffer zone dengan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. kegiatan perkotaan serta kegiatan lain yang tidak bisa menerima dampak kegiatan pertambangan dilarang dikembangkan di dalam kawasan peruntukan pertambangan;
 - d. dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan pertambangan dan kegiatan pendukung pertambangan yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan pertambangan untuk memanfaatkan air permukaan;
 - e. area penambangan harus dirancang agar dapat meminimalkan polusi bagi lingkungan sekitarnya, harus disediakan ruang terbuka sebagai penyangga antara lokasi pertambangan dengan lingkungan sekitarnya; dan

- f. intensitas dan luas bangunan harus dibatasi dalam skala rendah agar tidak terbentuk permukiman baru di kawasan peruntukan pertambangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun meliputi:
- a. kawasan peruntukan industri berupa hamparan ruang kawasan yang diperuntukan bagi pengembangan industri yang di dalamnya terdapat satu atau beberapa kawasan industri;
 - b. kegiatan industri juga dapat merupakan spot-spot kegiatan industri di luar kawasan peruntukan industri yang secara khusus dapat diizinkan sebagaimana dijelaskan dalam pola ruang wilayah;
 - c. kegiatan yang diizinkan dikembangkan di kawasan peruntukan industri adalah kegiatan industri, kegiatan yang terkait dengan pengembangan industri atau kegiatan lain yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan;
 - d. kegiatan perkotaan seperti perumahan serta perdagangan dan jasa yang disediakan bagi karyawan industri diizinkan dikembangkan secara terbatas dengan syarat memiliki jarak yang cukup atau terpisah oleh zona penyangga dengan lokasi pabrik, pergudangan, pengolahan limbah dan kegiatan terkait industri lainnya;
 - e. lahan dalam skala besar yang telah dikuasai oleh pemegang hak sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku dan belum dimanfaatkan, dapat disewakan dengan pihak lain guna dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kegiatan selain industri sepanjang tidak menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu fungsi ruang;
 - f. kegiatan permukiman skala besar, perdagangan dan jasa skala besar, pendidikan tinggi, pertambangan dan kegiatan lain yang tidak terkait dengan industri dilarang untuk dikembangkan;
 - g. pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan intensitas tinggi dengan memperhatikan batas ketinggian dan arsitektur kawasan dengan tetap menyediakan RTH di setiap persil bangunan, dengan KDB yang disesuaikan dengan kebutuhan RTH privat dan untuk tetap menjaga kenyamanan dan kualitas lingkungan secara umum;

- h. dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan industri untuk memanfaatkan air permukaan; dan
 - i. setiap kawasan industri harus menyediakan RTH publik setidaknya 20% dari seluruh luas kawasan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
- a. dalam kawasan peruntukan pariwisata diizinkan kegiatan yang terkait dengan pengembangan wisata dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekitar seperti prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata, RTH, permukiman perdesaan maupun bagi masyarakat yang sudah berada sebelumnya di sekitar objek wisata, kegiatan pertanian dan perkebunan terkait dengan atraksi wisata yang dikembangkan, serta atraksi wisata lainnya;
 - b. kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan di sekitar objek wisata atau di kawasan peruntukan pariwisata dengan syarat adalah kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa, permukiman perdesaan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, lalu lintas dan sosial yang ada, serta tidak menyebabkan kekumuhan, kemacetan dan penurunan kualitas lingkungan lainnya;
 - c. kegiatan-kegiatan lainnya seperti pertambangan, industri dan kegiatan perkotaan lainnya dilarang dikembangkan dalam kawasan pariwisata jika tidak terkait dengan pariwisata, akan menimbulkan penurunan kualitas lingkungan atau akan menerima dampak dari kegiatan wisata itu sendiri;
 - d. pembatasan pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan pariwisata dan kegiatan pendukung pariwisata yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan pariwisata untuk memanfaatkan air permukaan;
 - e. jika sudah terdapat kegiatan lain di kawasan pariwisata sebelum pengembangan kawasan pariwisata tersebut, maka pengembangan kegiatan secara bertahap harus memenuhi persyaratan atau disediakan penyangga atau pemisah khusus agar kegiatan eksisting yang ada tidak saling mengganggu dengan kegiatan pariwisata yang dikembangkan, harus tetap terjamin adanya sistem sirkulasi dan

- pendukung bagi kegiatan eksisting, serta terpisah dari sistem pendukung kegiatan pariwisata;
- f. intensitas bangunan harus dibatasi hingga sedang agar tercipta kenyamanan bagi kegiatan pariwisata, harus sediakan ruang terbuka yang cukup sebagai ruang aktivitas publik (taman) sekaligus ruang terbuka hijau agar tercipta kenyamanan bagi kegiatan pariwisata; dan
 - g. arsitektur bangunan harus menyesuaikan dengan tema pariwisata yang ada.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :
- a. kawasan permukiman perkotaan, dengan ketentuan:
 1. merupakan permukiman yang berada di kawasan perkotaan;
 2. terdiri dari rumah-rumah, berupa rumah komersial, swadaya, umum, khusus dan negara, serta fasilitas pendukungnya, baik perdagangan, jasa, maupun prasarana dan sarana;
 3. kegiatan yang diizinkan adalah fasilitas umum dan sosial skala permukiman dan kegiatan yang meningkatkan kualitas lingkungan;
 4. kegiatan seperti industri kecil dan industri rumah tangga, usaha eceran skala kecil seperti warung atau minimarket, perdagangan dan jasa skala lingkungan, fasilitas pendidikan sampai dengan pendidikan tingkat menengah, kantor pemerintahan dan swasta, dan fasilitas pengolahan limbah dan sampah seperti IPAL, diizinkan jika dapat memenuhi persyaratan tidak mengganggu fungsi serta menurunkan kualitas lingkungan;
 5. kegiatan pertanian lahan basah, lapangan golf, dan pemakaman diizinkan dikembangkan di kawasan peruntukan permukiman perkotaan sepanjang melalui pengalihan hak, dengan persyaratan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan mempunyai nilai ekonomi hampir sama dengan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. kegiatan lainnya yang dilarang dikembangkan antara lain adalah industri bukan industri kecil, pertanian, seperti lahan basah, peternakan skala besar, pertambangan, perdagangan dan jasa skala lebih besar dari skala lingkungan, rumah

pemotongan hewan, peternakan ayam dan sapi skala besar, serta kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran;

7. pemanfaatan ruang diizinkan dengan intensitas sedang hingga tinggi dengan memperhatikan batas ketinggian dan arsitektur kawasan, penyediaan koefisien dasar hijau yang cukup dalam rangka menciptakan kenyamanan dan menjaga kualitas lingkungan dan ruang;
8. pembatasan pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan permukiman dan kegiatan pendukung permukiman yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan permukiman untuk memanfaatkan air permukaan;
9. setiap lingkungan permukiman perkotaan harus menyediakan RTH publik setidaknya 20% dari keseluruhan luas lingkungan; dan
10. prasarana minimum yang harus adalah fasilitas pedestrian, fasilitas parkir, utilitas yang memadai, drainase, pengolahan sampah dan limbah, serta setiap lingkungan permukiman harus memiliki daerah resapan khusus.

b. kawasan permukiman perdesaan

1. kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten terdiri dari kawasan ibukota kecamatan yang tidak termasuk dalam kawasan perkotaan, pusat-pusat permukiman di setiap pusat desa dan kawasan lain di desa, kawasan permukiman nelayan di sepanjang pesisir Kabupaten;
2. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan tidak menurunkan kualitas lingkungan yang ada serta mendukung secara langsung kehidupan masyarakat, seperti perumahan, fasilitas umum dan sosial skala lingkungan, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan, dan ruang terbuka;
3. kegiatan yang diizinkan dengan syarat adalah kegiatan yang mendukung usaha pertanian dan perikanan sebagai mata pencaharian utama masyarakat perdesaan, serta kegiatan yang tidak menurunkan kualitas lingkungan, yaitu perkebunan, hutan, pendidikan, kantor pemerintahan, pertanian, kegiatan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan skala kecil, dan pasar tradisional;

4. kegiatan pertanian lahan basah, lapangan golf, dan pemakaman diizinkan dikembangkan di kawasan peruntukan permukiman perdesaan sepanjang melalui pengalihan hak, dengan persyaratan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan mempunyai nilai ekonomi hampir sama dengan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. kegiatan lainnya yang dilarang adalah industri, pertambangan, pelabuhan, dan kegiatan perkotaan lain;
6. besaran kawasan terbangun harus dibatasi hingga skala lebih rendah agar tidak mengambil alih lahan pertanian tanaman pangan, kawasan lindung dan kawasan sempadan; dan
7. intensitas bangunan juga harus dibatasi hingga skala rendah agar tidak menarik banyak penghuni dan membangkitkan kegiatan ikutan.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan, dengan ketentuan:
 1. kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perdagangan dan jasa terdiri dari kawasan perdagangan dan jasa skala besar, dan kawasan perdagangan dan jasa dalam skala yang lebih kecil;
 2. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang sesuai dengan fungsi kawasan atau memperbaiki kualitas lingkungan seperti pertokoan, pasar tradisional, perkantoran jasa, perkantoran swasta, perkantoran pemerintah, prasarana dan sarana pendukung, serta RTH;
 3. kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan tidak mengganggu fungsi perdagangan dan jasa, mendukung estetika kawasan, serta juga dapat menerima dampak dari kegiatan perdagangan dan jasa itu sendiri, adalah rumah sakit dan klinik kesehatan, sarana rekreasi, pendidikan tinggi, serta sarana olah raga;
 4. kegiatan lain yang dilarang antara lain adalah industri, permukiman, pendidikan, pertanian, baik lahan basah,

- perkebunan ataupun perikanan, serta peternakan dan pertambangan;
5. ruang terbangun harus dibatasi hingga maksimum 70% agar dapat memenuhi persyaratan 30% untuk RTH;
 6. pembatasan pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan pendukung perdagangan dan jasa yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan perdagangan dan jasa untuk memanfaatkan air permukaan;
 7. diizinkan membangun dengan intensitas tinggi dengan memperhatikan batas ketinggian dan arsitektur kawasan; dan
 8. harus disediakan ruang terbuka yang cukup sebagai ruang aktivitas publik sekaligus ruang terbuka hijau agar tercipta kenyamanan bagi kegiatan belanja maupun usaha lainnya.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan
1. Instalasi militer adalah sebuah fasilitas milik negara untuk kepentingan pengembangan militer Republik Indonesia;
 2. kegiatan yang diizinkan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan instalasi militer tersebut;
 3. kegiatan-kegiatan pendukung kehidupan personil dan penghuni kawasan pertahanan diizinkan namun dengan syarat tidak mengganggu kegiatan kemiliteran yang ada;
 4. seluruh kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan instalasi militer tidak diizinkan berada di instalasi militer atau di sekitarnya dalam radius tertentu;
 5. harus disediakan daerah penyangga yang bebas dari kegiatan yang memisahkan instalasi militer dengan kawasan sekitarnya; dan
 6. harus disediakan akses yang cukup bagi pergerakan pasukan dan peralatan militer yang dibutuhkan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya mengenai kegiatan yang diijinkan, kegiatan yang diijinkan dengan syarat, dan kegiatan yang dilarang, serta intensitas pemanfaatan ruangnya, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana transportasi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana energi;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana sumberdaya air;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana lainnya.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana transportasi, sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jalan arteri primer dan arteri sekunder adalah:
 1. hutan, pertanian tanaman pangan, perkebunan serta tambak diizinkan dikembangkan di sekitar jalan arteri primer;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, terminal dan pariwisata diizinkan berada di sekitar jalan arteri primer sepanjang tidak membuka akses langsung dari persil ke ruas jalan arteri primer serta tidak melakukan kegiatan bongkar muat barang dan parkir di badan jalan arteri primer kecuali pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jalan kolektor primer dan arteri sekunder adalah :
 1. hutan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, terminal serta tambak diizinkan dikembangkan di sekitar jalan kolektor primer;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, terminal dan pariwisata diizinkan berada di sekitar jalan kolektor primer dengan syarat mematuhi permbatasan kegiatan bongkar muat dan parkir di badan jalan.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jalan kolektor sekunder adalah :
 1. seluruh kegiatan pada prinsipnya diizinkan dikembangkan di sepanjang jalan kolektor sekunder, namun dengan syarat tidak

- mengganggu fungsi koleksi dari jalan kolektor sekunder yang ada;
2. persyaratan bagi kegiatan di sekitar jalan kolektor sekunder adalah adanya pembatasan parkir, menyediakan sempadan yang cukup dan adanya pengaturan dan pemberian syarat teknis pintu akses ke setiap persil kegiatan.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar terminal penumpang adalah :
1. terminal Tipe A dapat dikembangkan terintegrasi dengan kegiatan industri serta pusat kegiatan skala wilayah, namun harus terpisah dari kegiatan perkotaan lainnya;
 2. terminal Tipe B dan C dapat dibangun terintegrasi dengan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata; dan
 3. pada dasarnya tidak ada kegiatan yang dilarang dibangun di sekitar terminal sepanjang memiliki batas berupa jarak atau RTH.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar stasiun kereta api adalah :
1. kegiatan pertanian tanaman pangan, RTH dan permukiman perdesaan diizinkan dikembangkan di sekitar stasiun kereta api;
 2. kegiatan permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan industri, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial diizinkan dikembangkan di sekitar stasiun kereta api dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan aksesibilitas dari dan menuju ke stasiun kereta api; dan
 3. kegiatan pertambangan dan industri besar dan polutif tidak diizinkan dibangun di sekitar stasiun kereta api.
- f. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar rel kereta api adalah :
1. seluruh kegiatan diizinkan dibangun di sekitar rel kereta api dengan memperhatikan syarat serta ketentuan teknis yang ada
 2. syarat bagi kegiatan yang akan dibangun di sekitar rel kereta api adalah tidak berada di daerah milik rel, tidak membuang limbah ke daerah milik rel serta tidak membuka akses perlintasan tanpa izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar pelabuhan adalah :

1. pengembangan pelabuhan sangat dibatasi agar tidak mengambil alih lahan pertanian di sekitarnya dan tidak mengakibatkan adanya urbanisasi;
2. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang bisa berfungsi sebagai penyangga antara kawasan pelabuhan dan kawasan sekitarnya, seperti RTH dan hutan;
3. kegiatan yang diijinkan dengan syarat adalah kegiatan yang tidak berkembang menjadi kegiatan perkotaan dan tidak menyatu dengan pelabuhan, seperti kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, permukiman perdesaan dan yang sejenis; dan
4. Kegiatan selain yang tercantum pada angka 2 dan 3 tidak diizinkan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana energi, sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar saluran SUTET adalah :
 1. daerah di bawah dan sempadan SUTET hanya boleh dikembangkan sebagai hutan, RTH dan kawasan lindung;
 2. tidak ada kegiatan yang diizinkan dikembangkan di daerah di bawah dan sempadan SUTET.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar GITET adalah :
 1. seluruh kegiatan diizinkan dibangun di sekitar GITET dengan memperhatikan syarat serta ketentuan teknis yang ada;
 2. syarat bagi kegiatan yang akan dibangun di sekitar GITET adalah Mematuhi syarat jarak aman dari GITET dan tidak menimbulkan polusi atau potensi api yang membahayakan GITET.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar SPBU dan SPBE adalah:
 1. kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran bagi SPBU dan SPBE diizinkan dibangun di sekitar SPBU dan SPBE dengan syarat memperhatikan jarak aman dari SPBU dan SPBE;
 2. kegiatan seperti pertambangan, industri, TPPAS dan kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran bagi SPBU dan SPBE dilarang dikembangkan di sekitar SPBU dan SPBE;

3. harus disediakan jalur akses dan evakuasi untuk penanganan bila terjadi kebakaran di SPBU dan SPBE; dan
 4. kepadatan bangunan di sekitar SPBU dan SPBE harus dipadati untuk mencegah kerugian yang besar jika terjadi kebakaran pada SPBU dan SPBE.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jaringan pipa gas bumi adalah :
1. RTH, pertanian, perikanan dan perkebunan merupakan kegiatan yang diizinkan dibangun di sekitar saluran pipa gas bumi;
 2. Kegiatan perkotaan seperti industri, permukiman serta perdagangan dan jasa dan kegiatan pertambangan dan pariwisata diizinkan dikembangkan di sekitar saluran pipa gas bumi dengan syarat mematuhi jarak aman serta tidak membuang limbah ke daerah sekitar saluran pipa gas bumi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana sumberdaya air, sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf c, meliputi waduk, danau dan situ serta saluran irigasi dengan ketentuan :
- a. kegiatan yang tidak memiliki potensi besar untuk mencemari badan air seperti permukiman, industri tidak polutif, pertanian, perdagangan dan jasa dan pariwisata diizinkan dikembangkan di sekitar prasarana sumberdaya air dengan syarat :
 1. tidak membuang limbahnya ke badan air;
 2. tidak mengganggu penggunaan jalan inspeksi; dan
 3. mematuhi jarak sempadan dari badan air.
 - b. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran tinggi ke badan air seperti pertambangan serta industri polutif dilarang dikembangkan di sekitar prasarana sumberdaya air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf d, meliputi BTS atau menara telekomunikasi lainnya dengan ketentuan :
- a. seluruh kegiatan diizinkan dikembangkan di sekitar menara telekomunikasi dengan mematuhi persyaratan yang ada; dan
 - b. syarat bagi kegiatan yang akan dikembangkan di sekitar menara telekomunikasi adalah :
 1. menjaga jarak aman dengan lokasi menara; dan

2. tidak mengganggu akses menuju ke menara.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf e, meliputi TPPAS dan IPLT dengan ketentuan :
- a. kegiatan yang dapat dikembangkan di sekitar TPPAS dan IPLT dibatasi pada kegiatan seperti pertambangan pertanian, perikanan serta permukiman perdesaan skala kecil yang dapat menerima polusi serta memperhatikan jarak aman; dan
 - b. kegiatan yang tidak dapat menerima dampak polusi seperti permukiman perkotaan, industri, pariwisata serta perdagangan dan jasa dilarang dikembangkan di sekitar TPPAS dan IPLT.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana dan sarana mengenai kegiatan yang diijinkan, kegiatan yang diijinkan dengan syarat, dan kegiatan yang dilarang, serta intensitas pemanfaatan ruangnya, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada RTH di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf meliputi:
- a. fungsi RTH adalah terkait dengan fungsi ekologis serta fungsi sosial, ekonomi, arsitektur dan estetika;
 - b. kegiatan yang diizinkan adalah jalan setapak, bangunan pengawasan serta fasilitas lain penunjang fungsi RTH dan mengikuti aturan yang berlaku pada kawasan yang sesuai; dan
 - c. kegiatan yang diizinkan dengan syarat adalah fasilitas pengamanan serta kegiatan untuk kepentingan umum lainnya dengan persyaratan dibangun pada skala yang sangat terbatas dan tidak mengganggu fungsi RTH serta mengikuti aturan yang berlaku pada kawasan yang sesuai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada RTH di kawasan perkotaan mengenai kegiatan yang diijinkan, kegiatan yang diijinkan dengan syarat, dan kegiatan yang dilarang, serta intensitas pemanfaatan ruangnya, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Ketentuan Perizinan
Pasal 60

- (1) Ketentuan perizinan merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yaitu izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Insentif dan Disinsentif
Pasal 61

- (1) Insentif dan disinsentif diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif merupakan bagian dari mekanisme pemberian izin pemanfaatan ruang di Kabupaten.
- (3) Insentif dan disinsentif diprioritaskan untuk upaya mempertahankan kawasan lindung, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan kawasan peruntukan industri, permukiman perkotaan, serta perdagangan dan jasa sesuai Peraturan Daerah ini.
- (4) Kebijakan insentif meliputi:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat,
- (5) Kebijakan disinsentif, meliputi:

- a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (6) Pengembangan kebijakan insentif dan disinsentif ini akan ditetapkan secara terpisah dengan memperhatikan :
- a. kebijakan insentif dan disinsentif yang sudah dirumuskan oleh peraturan perundangan yang ada; dan
 - b. kajian tentang kemampuan dan dampak kebijakan terhadap sistem fiskal Kabupaten.
- (7) Tatacara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai kebijakan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang.
- b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten.
- c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK.
- d. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK.
- e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK.
- f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Paragraf 2

Sanksi

Pasal 63

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif dan pembatalan kebijakan daerah serta sanksi pidana dan perdata.
- (2) Pelanggaran dan penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. melanggar ketentuan umum peraturan zonasi di Kabupaten;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan RTRWK;
 - c. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
 - d. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;
 - e. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - f. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;
 - g. melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - h. melakukan perubahan bentang alam tanpa melalui proses kajian kelayakan seperti reklamasi pantai, pengurukan sungai serta proses penataan lahan lainnya;
 - i. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (2);
 - j. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (2);
 - k. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (3);

- l. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (3);
- m. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (4);
- n. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (4);
- o. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (5);
- p. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (5);
- q. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (5);
- r. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (6);
- s. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (6);
- t. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (7);
- u. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (7);
- v. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (2);
- w. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (2);

- x. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (3);
- y. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (3);
- z. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (4);
- aa. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (4);
- bb. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (5);
- cc. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (5);
- dd. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (6);
- ee. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (6);
- ff. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (7);
- gg. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (7);
- hh. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (8);

- ii. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (8);
- jj. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (9);
- kk. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (9);
- ll. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (9);
- mm. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (9);
- nn. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di sekitar prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (2);
- oo. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan sekitar prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (2);
- pp. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di sekitar prasarana energi sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (3);
- qq. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan sekitar prasarana energi sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (3);
- rr. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di sekitar prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (4);
- ss. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan sekitar prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (4);

- tt. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di sekitar prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (5);
 - uu. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan sekitar prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (5);
 - vv. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di sekitar TPPAS dan IPLT sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (6);
 - ww. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang dinyatakan dilarang di kawasan sekitar TPPAS dan IPLT sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (6);
 - xx. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di RTH sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1).
- (3) Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ayat (2) huruf l, k, m, o, q, s, u, w, y, aa, cc, ee, gg, ii, kk, mm, oo, qq, ss, uu dan ww dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (5) Pengenaan mengenai sanksi administratif dan pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup jenis sanksi, objek sanksi, prosedur, mekanisme dan kelembagaannya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada peraturan perundangan.

- (6) Pelanggaran dan penyimpangan ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, l, n, p, r, t, u, x, z, bb, dd, ff, hh, jj, ll, nn, pp, rr, tt dan vv dikenakan sanksi pidana.
- (7) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai-ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 64

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di Daerah, dibentuk BKPRD.
- (2) Pembentukan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan ruang, meliputi pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang di kabupaten.

Bagian Kedua

Kerjasama Pengelolaan Wilayah

Pasal 65

- (1) Pemanfaatan ruang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar daerah dan/atau kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dan pihak lainnya.
- (2) Kerjasama antardaerah dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan peran dan fungsi antar wilayah perbatasan.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain meliputi kerjasama dengan pihak swasta dan/atau masyarakat.
- (4) Kerjasama antar daerah meliputi:
 - a. kerjasama dalam pengelolaan sampah;

- b. kerjasama dalam pengelolaan sungai antara wilayah hulu dan hilir; dan
 - c. kerjasama dalam pengelolaan irigasi terdiri atas pengaturan pengelolaan dengan proporsi yang seimbang dan pengaturan komposisi pembagian air antar wilayah untuk kebutuhan sawah beririgasi teknis.
- (5) Kerjasama dengan pihak swasta dan/atau masyarakat meliputi :
- a. kerjasama dalam pengelolaan persampahan, air minum, limbah dan lainnya yang dianggap memungkinkan; dan
 - b. kerjasama pengelolaan kawasan.
- (6) Kerjasama dengan pihak swasta dan/atau masyarakat harus melalui kajian terlebih dahulu.
- (7) Kerjasama pengelolaan persampahan, air minum dan limbah harus termasuk dalam rencana induk pengelolaan persampahan, air minum dan limbah daerah.
- (8) Kerjasama dengan pihak swasta dan/atau masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (9) Kerjasama dengan pihak asing dimungkinkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X
PERAN MASYARAKAT
Pasal 66

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 67

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyidikan

Pasal 69

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindakan pidana di bidang penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Bagian Kedua

Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 70

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN

Pasal 71

- (1) Jangka waktu RTRWK adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi berupa :
 - a. RTRW Kabupaten tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RTRW Kabupaten perlu direvisi.
- (5) Dalam hal peninjauan kembali RTRW Kabupaten menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi RTRW Kabupaten dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang dan/atau Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil revisi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **15-02-2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **15-02-2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

IMAN SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2013 NOMOR 2